



PUTUSAN
NOMOR 587/PDT/2017/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **PT TUCAN PUMPCO SERVICE INDONESIA**, berkedudukan di Wisma Raharja 6th Floor Zona A, Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : ROBERT SIRAIT,SH. Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum “ROBERT SIRAIT & PARTNERS”, berdomisili di Jalan Sriwijaya Raya No.47 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula TERGUGAT I;
2. **OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION (OPIC)**, berkedudukan di 1100 New York Avenue, N.W., Washington D.C. 20527, Amerika Serikat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : CHANDRA M HAMZAH,SH.dkk. Advokat pada Kantor Advokat “ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS”, beralamat di Menara Rajawali Lantai 16, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula TERGUGAT III;

L A W A N

1. **FRANSISCO NORIEGA MALAWE**, warga negara Republik Indonesia pemegang paspor dengan no.A 2038231 dan Kartu Tanda Penduduk dengan No.3174041512520005, bertempat tinggal di Jl. Kenanga 54 Ampera Raya RT.007/002, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;
2. **TUCAN PETROLEUM INDONESIA, L.L.C.**, berkedudukan di 32 Loockerman Square, Suite L-100, Dover, Delaware 19904, Amerika Serikat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT II;

Hal 1 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **PT PERINTIS GEOCEM**, berkedudukan di Wisma Raharja 6th Floor Zona A, Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT IV;
4. **FRANSISCO JAVIER GALI, Jr.**, warga negara Amerika Serikat, pemegang Pasport Nomor 017261995, yang terakhir kali diketahui bertempat tinggal di 6931 Arlington Road, Suite B Bethesda, MD 20814, Amerika Serikat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TERGUGAT V;
5. **PERINTIS GUNAWAN**, terakhir kali diketahui bertempat tinggal di Jl. Sriwijaya Raya No.47 RT.008/RW.002, Kelurahan Selong, kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV semula TERGUGAT VI;
6. **TITI HADILA YAHYA**, terakhir kali diketahui bertempat tinggal di The Ascott Apartment #11-09, Jl. Kebon Kacang Nomor 2, Jakarta 10230, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING V semula TERGUGAT VII;
7. **FRANSISCO GALI COLL**, warga negara Amerika Serikat, pemegang Pasport Nomor X198219 yang terakhir kali diketahui bertempat tinggal di 6931 Arlington Road, Suite B Bethesda, MD 20814, Amerika Serikat, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VI semula TERGUGAT VIII;
8. **NELSON MATA BELOSEVICH**, warga negara Venezuela, pemegang pasport Nomor C 1743311, yang terakhir kali diketahui beralamat di Apartemen Somerset Berlian Jakarta, Unit #1909, Jl. Permata Berlian V, Permata Hijau, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12210, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VII semula TERGUGAT IX;
9. **MARCUS RUBEN NGARBINGAN**, terakhir kali diketahui bertempat tinggal di Bumi Pesanggrahan Mas K.3-4 RT.007/RW.008, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING VIII semula TERGUGAT X;
10. **DONDI INDRAYANA**, terakhir kali diketahui bertempat tinggal di Rumah Susun Bendungan Hilir II B.V/10 RT.009/RW.008, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IX semula TERGUGAT XI;

Hal 2 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D A N

11. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI CQ. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING X semula TURUT TERGUGAT I**;
12. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI CQ. KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA WILAYAH DKI JAKARTA**, beralamat di Jl. Let. Jend. MT. Haryono No.24, Cawang, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING XI semula TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 26 Februari 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Februari 2013 dalam Register Nomor : 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

FAKTA-FAKTA

1. Bahwa antara PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT V telah menandatangani perjanjian *Memorandum of Understanding* pada tanggal 14 Februari 2008 (“**MoU**”), sehubungan dengan rencana pengambilalihan sejumlah saham TERGUGAT I oleh PENGGUGAT;
2. Bahwa berdasarkan perjanjian MoU dimaksud, antara lain ditentukan PENGGUGAT memiliki hak atas sejumlah 44% (empat puluh empat persen) saham TERGUGAT I, sebagai pertukaran atas dana investasi sebesar USD 2,600,000.00 (dua juta enam ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang disediakan PENGGUGAT kemudian, dengan turut bergantung kepada hasil laporan uji tuntas (*due diligence*) yang dilakukan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I (Pasal 1 perjanjian MoU);

Hal 3 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



3. Bahwa tata cara pengambilalihan saham disepakati untuk dilakukan baik melalui mekanisme pembayaran secara tunai dan penuh pada saat pengalihan saham dilakukan (*closing*); atau dilakukan melalui mekanisme konversi atas sejumlah dana operasional yang telah disediakan PENGGUGAT --untuk pembelian sejumlah peralatan (barang) maupun jasa bagi kepentingan TERGUGAT I— sebagaimana kemudian menjadi saham pada saat pelaksanaan pengambilalihan/*closing* dilakukan (Pasal 2 Perjanjian MoU);
4. Bahwa adapun di dalam Perjanjian MoU telah diakui dan disepakati pula, segala bentuk dana investasi yang disediakan PENGGUGAT, baik pada saat penandatanganan, sebelum penandatanganan, maupun sesudah penandatanganan perjanjian MoU, adalah sebagai dana investasi yang akan dialihkan/dikonversikan kemudian kedalam bentuk saham di dalam tubuh TERGUGAT I;
5. Bahwa mendukung fakta-fakta tersebut di atas, TERGUGAT I, sebagaimana diwakili TERGUGAT V, pada tanggal 25 April 2008 secara sepihak membuat dan menandatangani Akta Pengakuan Hutang (*Acknowledgement of Indebtness*) (“Aol”) dihadapan Shirley M. Neal, Notaris pada negara bagian Maryland, Amerika Serikat, terhadap sejumlah dana investasi yang telah disediakan oleh PENGGUGAT untuk kepentingan TERGUGAT I;
6. Bahwa berdasarkan dokumen perjanjian MoU dan pengakuan hutang Aol tersebut di atas, TERGUGAT I maupun TERGUGAT V pada pokoknya telah mengakui pemenuhan kewajiban PENGGUGAT atas sejumlah dana investasi yang disediakan untuk kepentingan TERGUGAT I sebagai berikut:
7. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 160,000.00 (seratus enam puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Nash Innoovering(s) Pte. Ltd., pada tanggal 30 November 2007 terkait pembelian peralatan mesin, sesuai *Purchase Order* (“PO”) No. 8011070 tertanggal 18 Januari 2008;
8. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 75,000.00 (tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Nash Innoovering(s) Pte. Ltd., pada tanggal 14 Januari 2008

Hal 4 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait pembelian peralatan mesin, sesuai PO No. 8011070 tertanggal 18 Januari 2008;

9. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 550,000.00 (lima ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Nash Innoovering(s) Pte. Ltd., pada tanggal 23 Januari 2008 terkait pembelian peralatan mesin, sesuai PO No. 8011070 tertanggal 18 Januari 2008;
10. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 101,319.00 (seratus satu ribu tiga ratus sembilan belas Dollar Amerika Serikat) kepada PT Daya Cipta Baja Teknindo pada tanggal 23 Januari 2008 sesuai PO No. 8011069 tertanggal 18 Januari 2008;
11. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 97,600.00 (sembilan puluh tujuh enam ratus Dollar Amerika Serikat) kepada Tio Melya Indonesia pada tanggal 23 Januari 2008;
12. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Nelson Mata pada tanggal 29 Januari 2008;
13. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) kepada Anne Watimena pada tanggal 24 Januari 2008;
14. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 70,215.00 (tujuh puluh ribu dua ratus lima belas Dollar Amerika Serikat) kepada CV. Ashara Teknik Mandiri pada tanggal 30 Januari 2008 sesuai PO No. 8011096 dan PO No. 8011097 tertanggal 31 Januari 2008;
15. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 185,000.00 (seratus delapan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) sebagai *reserve account* (dana cadangan) bagi TERGUGAT III, melalui rekening TERGUGAT I pada The Hongkong and Shanghai Bank Corporation Limited, New York, Amerika Serikat, pada tanggal 29 Januari 2008;
16. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 48,352.00 (empat puluh delapan ribu tiga ratus lima

Hal 5 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua Dollar Amerika Serikat) kepada Wulan Trianti (SAS Oil Drilling) pada tanggal 15 Februari 2008 sesuai PO No. 8021106 tertanggal 11 Februari 2008;

17. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 45,642.00 (empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua Dollar Amerika Serikat) kepada Sujianto (PT Anugrah Mulia Lestari) pada tanggal 25 Februari 2008 sesuai PO No. 8021118 tertanggal 18 Februari 2008;
18. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 1,297.00 (seribu dua ratus sembilan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) kepada Kasimon (Computelindo Persada) pada tanggal 3 Maret 2008 sesuai PO No. 8021151 tertanggal 1 Maret 2008;
19. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 661.00 (enam ratus enam puluh satu Dollar Amerika Serikat) kepada Sinar Elektro pada tanggal 12 Maret 2007;
20. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 1,673.00 (seribu enam ratus tujuh puluh tiga Dollar Amerika Serikat) kepada PT Rekatama Intidaya pada tanggal 14 Maret 2008 sesuai PO No. 8031166 tertanggal 5 Maret 2008;
21. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 14,985.00 (empat belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima Dollar Amerika Serikat) kepada PT Hayam Wuruk Primaindo pada tanggal 17 Maret 2008 sesuai PO No. 8031182 tertanggal 14 Maret 2008;
22. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 3,030.00 (tiga ribu tiga puluh Dollar Amerika Serikat) kepada PT Optima ITMS pada tanggal 31 Maret 2008;
23. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 15,978.00 (lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan Dollar Amerika Serikat) kepada PT Anugrah Mulia Lestari pada tanggal 28 Maret 2008;
24. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 29,891.00 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu Dollar Amerika Serikat) kepada PT Prima Jasa Mandiri pada tanggal 28 Maret 2008;

Hal 6 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 55,803.00 (lima puluh lima ribu delapan ratus tiga Dollar Amerika Serikat) kepada PT Property Advisory Indonesia pada tanggal 4 April 2008;
26. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 1,135.00 (seribu seratus tiga puluh lima Dollar Amerika Serikat) dan USD 196.00 (seratus sembilan puluh enam Dollar Amerika Serikat) kepada PT Galva Technologies pada tanggal 10 April 2008 sesuai PO No. 8031203 dan No. 8031204 tertanggal 26 Februari 2008;
27. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 200,000.00 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Nash Innoovering(s) Pte. Ltd., pada tanggal 1 April 2008;
28. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 5,587.67 (lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh ribu Dollar Amerika Serikat koma enam puluh tujuh sen) kepada PT Andalan Nusantara pada April 2008 sesuai PO No. 8031196 tertanggal 25 Maret 2008;
29. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 824.00 (delapan ratus dua puluh empat Dollar Amerika Serikat) kepada Dana Pensiun Jasa Raharja pada tanggal 25 Maret 2008;
30. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 70.00 (tujuh puluh Dollar Amerika Serikat) kepada Patoni Wisma Raharja Building Management pada tanggal 27 Maret 2008;
31. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 122.00 (seratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat) kepada PT Raharja Property Management pada tanggal 10 April 2008;
32. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 274.00 (dua ratus tujuh puluh empat Dollar Amerika Serikat) kepada Wisma Raharja Building Management pada tanggal 11 April 2008;
33. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 15,668.95 (lima belas ribu enam ratus enam puluh

Hal 7 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan Dollar Amerika Serikat koma sembilan puluh lima sen) kepada PT Mustika Memadata pada April 2008;

34. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 9,240.00 (sembilan ribu dua ratus empat puluh Dollar Amerika Serikat) dan USD 957.00 (sembilan ratus lima puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) kepada PT Interperdana Cemerlang pada April 2008 sesuai PO No. 8021146 dan No. 8021150;
35. Pembayaran muka (*advance payment*) untuk kepentingan TERGUGAT I sebesar USD 186,000.00 (seratus delapan puluh enam ribu Dollar Amerika Serikat) sebagai *reserve account* (dana cadangan) bagi TERGUGAT III, melalui rekening TERGUGAT I pada Hongkong and Shanghai Bank, New York, Amerika Serikat, pada April 2008;
36. **Sehingga berdasarkan daftar dana investasi awal yang telah direalisasikan PENGGUGAT sejak tahun 2007 s/d 2008, sebagaimana secara tegas diakui baik oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT V –melalui perjanjian MoU maupun pernyataan pengakuan hutang (Aol)– adalah sejumlah USD 2,126,520.62 (dua juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus dua puluh Dollar Amerika Serikat koma enam puluh dua sen) dan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);**
37. Bahwa adapun disamping dana-dana investasi awal yang telah PENGGUGAT realisasikan tersebut diatas, terdapat dana investasi lainnya yang telah PENGGUGAT penuhi selama proses pengalihan atas saham di dalam tubuh TERGUGAT I berjalan, sebagai bagian dari komitmen PENGGUGAT memenuhi kewajiban-kewajiban hukumnya yang lahir dari perjanjian MoU. Dana investasi dimaksud terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

| No | Tanggal | Ditujukan Kepada | Untuk Pembayaran | Jumlah Investasi |
|----|-------------|--|--|------------------|
| 1 | 19-Feb-2008 | PT Property Advisory Indonesia-Anne Natali TW. | Pembayaran Jasa Interior dan Furniture, sesuai dengan Official Receipt dari Anne | Rp 100.000.000,- |

Hal 8 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Tanggal | Ditujukan Kepada | Untuk Pembayaran | Jumlah Investasi |
|----|-------------|--------------------------|---|------------------|
| | | | Watimena, tertanggal 9 Maret 2009 | |
| 2 | 17-Mar-2008 | PT Hayam Wuruk Primaindo | Pembayaran DP 30% untuk Coverall Uniform PT TPSI, sesuai PO Nomor 8031182 tertanggal 14 Maret 2008 | Rp 37.500.000,- |
| 3 | 25-Mar-2008 | PT Rekatama Intidaya | Sisa Pembayaran Access Door dan Time Attendance Proximity Card Falco, sesuai Quotation Nomor 027 E/RID/III/08 tertanggal 6 Maret 2008 | Rp 1.329.000,- |
| 4 | 27-Mar-2008 | Optima ITMS | Pembelian 1 unit Router Cisco 2621, 1 unit WS-C2950G-24-EI, Intalation and configure cost for router and switch and | Rp 24.600.000,- |

Hal 9 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Tanggal | Ditujukan Kepada | Untuk Pembayaran | Jumlah Investasi |
|----|-------------|------------------------------------|--|------------------|
| | | | wireless, sesuai PO Nomor 8031201, tertanggal 26 Maret 2008 | |
| 5 | 31-Mar-2008 | PT Tucan Pumpco Services Indonesia | Pinjaman dari Francisco Noriega ke PT Tucan Pumpco Services Indonesia, sebesar Rp 400.000.000,00 | Rp 400.000.000,- |
| 6 | 31-Mar-2008 | PT Tucan Pumpco Services Indonesia | Pinjaman dari Franciso Noriega ke PT Tucan Pumpco Services Indonesia sebesar Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,- |
| 7 | 1-Apr-2008 | SAS Oil Drilling-Wulan Trianti | Equipment Accesories | USD 47,900.00 |
| 8 | 4-Apr-2008 | Nash Innoverting(s) Pte.Ltd. | Various oilfield equipment and accessories PO. 8011070 | USD 145,000.00 |
| 9 | 4-Apr-2008 | Anne Natali TW. | Pembayaran Jasa Interior dan Furniture, | Rp 250.000.000,- |

Hal 10 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Tanggal | Ditujukan Kepada | Untuk Pembayaran | Jumlah Investasi |
|----|-------------|------------------------------------|--|------------------|
| | | | sesuai dengan Official Receipt dari Anne Watimena, tertanggal 9 Maret 2009 | |
| 10 | 16-Apr-2008 | Nash Innoverting(s) Pte.Ltd. | Equipment | USD 59,625.00 |
| 11 | 29-Apr-2008 | PT Tucan Pumpco Services Indonesia | Peralatan MOB T-08 di Lumut Balae | USD 5,235.60 |
| 12 | 29-Apr-2008 | PT Tucan Pumpco Services Indonesia | PT Tucan Pumpco Services Indonesia Employee Termination Fee | USD 10,815.22 |
| 13 | 29-Apr-2008 | CV. Ashara Teknik Mandiri | Tripex Pump | USD 16,304.35 |
| 14 | 29-Apr-2008 | CV. Ashara Teknik Mandiri | Air Compressors AMT Rp 380.000.000,00 PO. 8011097 | USD 41,304.35 |
| 15 | 29-Apr-2008 | CV. Ashara Teknik Mandiri | Ref. No. TNT-TP-06 AMT Rp 430.998.750,00 PO. 8041229 | USD 46,847.69 |

Hal 11 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Tanggal | Ditujukan Kepada | Untuk Pembayaran | Jumlah Investasi |
|----|-------------|---|--|------------------|
| 16 | 29-Apr-2008 | CV. Menjangan Timur Raya | Down Payment Pembelian Chemicals sesuai PO Nomor 8031171 pada tanggal 11 Maret 2008, Invoice Nomor 0010/MTR/INV/I-08 tertanggal 14 Maret 2008 | USD 23,833.63 |
| 17 | 29-Apr-2008 | PT Trans Tioma Jaya | Container 40 FTC Lumut Balae Asset sesuai Local Purchasing Order/Work Order Nomor 12010, tertanggal 28 Maret 2008, Invoice Nomor 19TPS/INV-TTJ/IV/08& Nomor 22/TPS/INV-TTJ/IV/08 | USD 10,274.00 |
| 18 | 29-Apr-2008 | PT Cipta Hasil Sugiarto-Sugiarto Tsipto Hartono | Mover Rental for MOB of TC-08 Lumut Balae PO.8041289 | USD 2,358.70 |

Hal 12 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Tanggal | Ditujukan Kepada | Untuk Pembayaran | Jumlah Investasi |
|----|------------|---------------------------------------|--|------------------|
| 19 | 6-May-2008 | SAS Oil Drilling- Alisa Isnami | Equipment Accessories Sesuai Journal Voucher Sub Ledger V.0174-IDR-SAS OIL DRILING, Voucher No. GJR08050062, tertanggal 6 Mei 2008 | USD 13,100.00 |
| 20 | 6-May-2008 | PT Daya Cipta Baja Teknindo-Tio Melya | Sisa Pembayaran atas 4 Cutting Poods, Recondition T08 Eng 8V71 (Cleaning, Painting, Hydraulic System, Electric System), 5 Water Tanks, 2 Silos sesuai dengan PO Nomor 8011069 tertanggal 18 Januari 2008, Down Payment telah dibayarkan sebagaimana termaktub dalam Aol, | USD 24,450.00 |

Hal 13 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Tanggal | Ditujukan Kepada | Untuk Pembayaran | Jumlah Investasi |
|----|-------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | | dalam Kwitansi PT Daya Ciptabaja Teknindo Nomor 001/DCT/IV/2008, tertanggal 23 April 2008 dan dalam Tanda Terima PT Daya Ciptabaja Teknindo, tertanggal 22 April 2008 | |
| 21 | 30-May-2008 | Anne Natali TW. | Pembayaran Jasa Interior dan Furniture, sesuai dengan Official Receipt dari Anne Watimena, tertanggal 9 Maret 2009 | SGD 13,885.42 |
| 22 | 9-Jul-2008 | PT Tucan Pumpco Services Indonesia | Pinjaman dari Francisco Noriega ke PT TPSI | USD 50,000.00 |
| 23 | 9-Jul-2008 | PT Tucan Pumpco Services Indonesia | Pinjaman dari Francisco Noriega ke PT TPSI | USD 28,000.00 |

Hal 14 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No | Tanggal | Ditujukan Kepada | Untuk Pembayaran | Jumlah Investasi |
|--|------------|-----------------------------------|---|--------------------------|
| 24 | 1-Sep-2008 | PT Tucan Pumpco Service Indonesia | Pinjaman dari Francisco Noriega ke PT Tucan Pumpco Services Indonesia, sebesar Rp 55.200.000,00 | Rp 55.200.000,- |
| 25 | 4-Sep-2008 | PT Tucan Pumpco Service Indonesia | Pinjaman dari Francisco Noriega ke PT Tucan Pumpco Services Indonesia, sebesar Rp 40.000.000,00 | Rp 40.000.000,- |
| Jumlah Total Nilai Investasi Penggugat diluar MOU dan AOI | | | | USD 525,048.54 |
| | | | | Rp 958.629.000,00 |
| | | | | SGD 13,885.42 |

38. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 3 MoU ditegaskan, dalam hal pengalihan atas dana investasi awal PENGGUGAT belum terkonversi kedalam saham TERGUGAT I, PENGGUGAT berkedudukan selaku Kreditur TERGUGAT I.

Article 3 MoU:

"... Until such time as such cash advances have been converted into Purchased Stock, FN (in this case as the Plaintiff) shall be a creditor of PT Tucan (in this case as the Defendant)";

Terjemahan resmi Pasal 3 MoU:

"... Hingga waktu tertentu dimana pembayaran-pembayaran tunai dimuka tersebut telah dikonversikan menjadi Saham yang telah dibeli,

Hal 15 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



maka FN (in casu PENGGUGAT) adalah kreditur dari PT Tucan (in casu TERGUGAT I)”

39. Bahwa dalam rangka menjamin kedudukan hukum PENGGUGAT yang lahir berdasarkan perjanjian MoU, TERGUGAT I --berdasarkan Article 2 Aol-- berjanji akan menyampaikan jaminan kepada PENGGUGAT atas sejumlah hutang yang dimilikinya, berupa peralatan (benda bergerak) yang dibeli PENGGUGAT untuk dan atas nama TERGUGAT I, dan/atau menerbitkan sejumlah saham di dalam tubuh TERGUGAT I, untuk dan atas nama PENGGUGAT, yang secara proposional akan disesuaikan secara *pro rata* dengan dana investasi yang telah disediakan PENGGUGAT. Yang mana sampai pada saat akta pengakuan hutang (Aol) tersebut dibuat, berjumlah sebanyak **USD 1,778,724.62 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat Dollar Amerika Serikat koma enam puluh dua sen)**. Secara lengkapnya PENGGUGAT kutip dari dokumen Aol, sebagai berikut:

Article 2 Aol:

Indebtedness

“Tucan (TERGUGAT I) will offer to FN (PENGGUGAT) a security interest in the amount of the indebtedness in the equipment purchased by FN (PENGGUGAT) on behalf of Tucan (TERGUGAT I), and/or will issue to FN (PENGGUGAT) the pro rata amount of shares in Tucan (TERGUGAT I) which coincides with his advances to date:

(a) The MoU calls for FN (PENGGUGAT) to advances USD 2,600,000.00 in exchange for 44% of the shares of Tucan (TERGUGAT), so in return for Tucan (TERGUGAT I) advances to date of USD 1,778,724.62 FN (PENGGUGAT) will receive the proportionate amount of shares of Tucan (TERGUGAT I)...”

Terjemahan resmi Pasal 2 Aol:

Hutang

“Tucan (in casu TERGUGAT I) akan menawarkan kepada FN (in casu PENGGUGAT) suatu jaminan sejumlah Hutang dalam bentuk peralatan yang dibeli oleh FN (in casu PENGGUGAT) atas nama Tucan (in casu TERGUGAT I), dan/atau menerbitkan bagi FN (in casu PENGGUGAT) dalam jumlah secara pro-rata saham-saham di Tucan

Hal 16 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



(in casu TERGUGAT I) yang dijumpakan dengan pembayaran-pembayaran dimuka hingga saat ini:

(a) MoU mensyaratkan FN (in casu PENGGUGAT) untuk melakukan pembayaran dimuka sebesar USD 2,600,000.00 sebagai kompensasi atas 44% saham Tucan (in casu TERGUGAT I), sehingga sebagai ganti atas pembayaran dimuka Tucan (in casu TERGUGAT I) hingga saat ini sebesar USD 1,778,724.62 FN akan menerima jumlah proporsional dari saham-saham Tucan (in casu TERGUGAT I)”

40. Bahwa berjalannya proses pengambilalihan saham TERGUGAT I, PENGGUGAT berdasarkan laporan hasil uji tuntas (*due dilligence report*) menemukan beberapa kejanggalan terkait tata kelola perusahaan yang dijalankan TERGUGAT I. Hasil uji tuntas tersebut lantas menimbulkan rasa ragu di dalam diri PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak lagi meyakini pengambilalihan saham TERGUGAT I akan mendatangkan keuntungan yang sebagaimana diharapkan dan/atau dijanjikan sebelumnya kepada PENGGUGAT;

41. Bahwa disamping itu, dalam proses pengambilalihan saham TERGUGAT I, PENGGUGAT juga mengalami kesulitan mendapat persetujuan dari TERGUGAT III selaku kreditur utama dari TERGUGAT I, untuk masuk sebagai salah satu pemegang saham TERGUGAT I. Adapun kesulitan yang dialami PENGGUGAT adalah karena adanya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan TERGUGAT III kepada PENGGUGAT yang mana dinilai sangat memberatkan PENGGUGAT, sebagai berikut:

- Bahwa pengambilalihan saham TERGUGAT I dilakukan dengan kondisi PENGGUGAT turut menjaminkan mesin-mesin dan peralatan yang telah dibeli PENGGUGAT untuk kepentingan TERGUGAT I, kepada TERGUGAT III; dan
- Bahwa PENGGUGAT menjaminkan pula saham-saham yang diperolehnya kemudian kepada TERGUGAT III.

42. Bahwa hal tersebut di atas, dipahami PENGGUGAT timbul sebagai akibat dari status TERGUGAT I yang berdiri sebagai badan hukum di Indonesia dengan skema penanaman modal asing, yang mana sebagian besar sumber permodalannya diperoleh dari pinjaman

Hal 17 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



dengan sistem pencairan berkala yang diberikan oleh TERGUGAT III dengan nilai total sebesar USD 4,500,000.00 (empat juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat). Adapun demikian, melihat jumlah kontribusi dana investasi PENGGUGAT yang **dilakukan secara tunai dan langsung** kepada TERGUGAT I --yang demikian besarnya melebihi setengah dari total hutang yang diberikan TERGUGAT III “secara berkala” kepada TERGUGAT I--, persyaratan sebagaimana dimaksud di atas dinilai terlampau berlebihan dan tidak memiliki nilai bisnis yang menjanjikan bagi PENGGUGAT;

43. Bahwa menyikapi hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT kemudian mempergunakan hak yang dimilikinya dibawah ketentuan Pasal 14 perjanjian MoU, dengan menarik diri selaku investor dengan status calon pemegang saham dari TERGUGAT I, **melalui surat pernyataan tertulis yang disampaikan pada tanggal 20 May 2009** (“Pernyataan Pembatalan”).

Article 14 MoU:

“.....the parties agree that any party to this MoU may unilaterally withdraw from negotiation or dealing at any time for any or no reason at the withdrawing party’s sole discretion by notifying the other party of the withdrawal in writing ...”;

Terjemahan resmi Pasal 14 perjanjian MoU:

“... para pihak sepakat bahwa tiap-tiap pihak dari MoU ini dapat secara sepihak mengundurkan diri dari negosiasi atau transaksi pada setiap waktu karena suatu atau tanpa alasan atas pertimbangan mutlak dari pihak yang mengundurkan diri dengan menyampaikan pemberitahuan pengunduran diri secara tertulis kepada pihak yang lain ...”

44. Bahwa akibat dari adanya Pernyataan Pembatalan tersebut diatas, perjanjian MoU secara tegas mewajibkan TERGUGAT V untuk kemudian menjamin TERGUGAT I mengembalikan seluruh dana investasi yang telah diterimanya dari PENGGUGAT, dalam jangka waktu tidak lebih dari 180 hari setelah Pernyataan Pembatalan, berikut bunga yang berlaku terhadapnya.

Article 14 MoU:

“.... in the event that FN (PENGGUGAT) withdraws pursuant to this paragraph, FG (TERGUGAT V) shall use his best efforts to ensure that

Hal 18 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



all cash advances made by FN (PENGGUGAT) are repaid by PT Tucan (TERGUGAT I) in US Dollars not later than 180 days after the notice of such withdrawal. Together with applicable interest.”

Terjemahan resmi Pasal 14 perjanjian MoU:

“... dalam hal bahwa FN (in casu PENGGUGAT) mengundurkan diri sesuai ketentuan alinea ini, maka FG (in casu TERGUGAT V) harus berusaha sebaik-baiknya untuk memastikan bahwa seluruh pembayaran-pembayaran tunai dimuka yang dilakukan oleh FN (in casu PENGGUGAT) dibayarkan kembali oleh PT Tucan (in casu TERGUGAT I) dalam Dollar Amerika Serikat paling lambat 180 hari setelah adanya pemberitahuan tentang pengunduran diri tersebut berikut dengan bagian-bagian kepentingan yang ada”

45. Bahwa adapun, terhadap hal-hal yang diperjanjikan dan diwajibkan tersebut diatas, TERGUGAT I maupun TERGUGAT V sampai dengan diajukannya gugatan *a quo* tidak menunjukkan itikad baiknya untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hukumnya, guna memenuhi hak-hak PENGGUGAT selaku kreditur dan calon pemegang saham yang beritikad baik, sebagaimana hak-hak tersebut lahir berdasarkan perjanjian MoU dan Aol;
46. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan berbagai cara dan upaya untuk meminta maupun memperoleh pengembalian atas sejumlah dana investasi yang telah dibayarkan PENGGUGAT untuk kepentingan TERGUGAT I. Antara lain melalui surat-surat somasi terhitung sejak tanggal jatuh temponya kewajiban pengembalian dana investasi PENGGUGAT oleh TERGUGAT I (180 hari setelah Pernyataan Pembatalan), maupun secara lisan melalui pertemuan-pertemuan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT V yang dilakukan baik di wilayah Negara Indonesia maupun di Washington D.C., Amerika Serikat. Hal tersebut PENGGUGAT lakukan semata-mata demi mendapat jaminan pemenuhan terhadap hak-hak PENGGUGAT atas sejumlah dana investasi yang wajib dikembalikan TERGUGAT I maupun TERGUGAT V;
47. Bahwa adapun demikian, sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, baik TERGUGAT I maupun TERGUGAT V tidak menunjukkan itikad baiknya mengembalikan dana investasi yang telah disediakan PENGGUGAT

Hal 19 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



untuk keuntungan serta kepentingan usaha TERGUGAT I. Meskipun disadari betul oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT V, bahwa dengan adanya dana investasi PENGGUGAT, TERGUGAT I bisa menjalankan usahanya seperti sekarang ini dan TERGUGAT V dapat memperoleh keuntungan-keuntungan daripadanya. Dengan demikian perbuatan tersebut secara nyata merupakan suatu perbuatan semena-mena, yang dilakukan dibawah kesadaran penuh terhadap fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas;

PARA TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

48. Bahwa selain fakta adanya perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan TERGUGAT I maupun TERGUGAT V terhadap hak-hak PENGGUGAT yang lahir berdasarkan perjanjian MoU, PENGGUGAT kemudian **sangat dikejutkan** dengan fakta bahwa TERGUGAT V untuk dan atas nama TERGUGAT II telah mengalihkan sejumlah **2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham TERGUGAT I** kepada TERGUGAT IV, sesuai dengan Akta Jual Beli Saham PT Tucan Pumpco Services Indonesia (TERGUGAT I) No. 43 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT V dan TERGUGAT VI dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H. Notaris di kota Bekasi, tanggal 8 November 2012, ("**Akta Pengalihan Saham**"); sebagaimana pengalihan saham tersebut disetujui melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat TERGUGAT I No. 42 tanggal 8 November 2012 ("**Akta Pernyataan RUPS**") oleh TERGUGAT II, TERGUGAT V, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX selaku pemegang saham TERGUGAT I berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.5 tanggal 17 September 2009;

49. Bahwa pengalihan sejumlah 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham TERGUGAT I diketahui dilakukan dengan besaran nilai atas masing-masing saham sebesar Rp.9.530.000 (sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah) atau dilangsungkan dan diterima dengan total harga keseluruhan sebesar **Rp 26.521.990.000,00 (dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah)** atau sama dengan **USD 2,783,000.00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu Dollar Amerika Serikat)**;

Hal 20 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



50. Bahwa besaran harga pengalihan saham yang dilakukan antara TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT V, TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI –sebagaimana disetujui pula oleh TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX selaku pemegang saham lainnya-nyata-nyata memiliki kesamaan dengan jumlah investasi berdasarkan perjanjian MoU antara TERGUGAT I, TERGUGAT V, dan PENGGUGAT, yang mana hak-hak atas pengembalian dana investasi tersebut sampai dengan saat ini belum diselesaikan TERGUGAT I maupun TERGUGAT V;
51. Bahwa pengalihan saham TERGUGAT I oleh TERGUGAT II, TERGUGAT V, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT VI, secara sepihak tanpa memberitahukan serta memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari PENGGUGAT selaku kreditur TERGUGAT I, secara nyata merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum serta menciderai hak-hak PENGGUGAT;
52. Bahwa pengalihan saham TERGUGAT I yang dilakukan TERGUGAT II, TERGUGAT V dengan TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI –sebagaimana disetujui pula oleh TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, dan TERGUGAT IX—jelas dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana pengambilalihan saham tersebut seharusnya dilakukan dengan turut mencadangkan serta memperhatikan hak-hak PENGGUGAT selaku kreditur, dalam hal memperoleh pemberitahuan serta memberikan persetujuan-persetujuannya, guna melindungi kepentingan hukum terkait pengembalian dana investasi yang telah disediakan PENGGUGAT;
53. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (“UUPT”), Direksi Perseroan (TERGUGAT V, TERGUGAT X, TERGUGAT XI) yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau pemisahan “**wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar..... dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS**”. Adapun demikian, sampai dengan diajukannya gugatan *a quo*, PENGGUGAT tidak pernah menerima atau memperoleh informasi yang bersifat mengumumkan rencana pengambilalihan saham tersebut dari Direksi TERGUGAT I;

Hal 21 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



54. Bahwa selama berlangsungnya proses pengalihan saham TERGUGAT I tersebut di atas, PENGGUGAT tidak pernah sekalipun menerima pemberitahuan maupun diberi kesempatan untuk dapat mempergunakan hak-hak hukumnya untuk mengajukan keberatan-keberatan atas aksi pengambilalihan saham TERGUGAT I oleh TERGUGAT IV. Adapun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perbuatan hukum pengambilalihan saham suatu perseroan terbatas (TERGUGAT I) **wajib dilakukan dengan turut memperhatikan kepentingan PENGGUGAT selaku kreditur.**

Pasal 126 ayat (1) huruf b UUPT:

“Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

.....(b) Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan (TERGUGAT I)”.

Lebih lanjut didalam penjelasan Pasal 126 ayat (1) huruf b UUPT ditegaskan bahwa:

“Ketentuan ini menegaskan bahwa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu.....”.

55. Bahwa jelas dan nyata, pengalihan saham TERGUGAT I seharusnya dilakukan dengan turut mematuhi serta memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai tata cara pengambilalihan saham yang dilakukan di dalam tubuh TERGUGAT I;
56. Bahwa akibat dari tidak menerimanya pengumuman tersebut diatas, PENGGUGAT selaku kreditur TERGUGAT I telah kehilangan hak-haknya untuk dapat menyatakan keberatan-keberatan, memperoleh kompensasi-kompensasi, maupun pelunasan-pelunasan, yang sebagaimana seharusnya didapatkan sebagai konsekuensi hukum atas pelaksanaan perjanjian MoU maupun AoI;
57. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan sejauh ini, nyata kiranya tindakan pengalihan saham didalam tubuh TERGUGAT I telah merugikan PENGGUGAT selaku kreditur, sebagaimana hal tersebut dilakukan melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan

Hal 22 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



peraturan perundang-undangan yang wajib untuk dipatuhi PARA TERGUGAT;

58. Bahwa melengkapi fakta-fakta perbuatan melawan hukum tersebut di atas, tindakan pengambilalihan atas saham TERGUGAT I diketahui dilakukan dengan turut melalaikan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (“PP 27/1998”). Peraturan mana yang secara khusus berlaku dan mengatur mengenai persyaratan dan tata cara proses penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan (peraturan pelaksanaan);
59. Bahwa Pasal 33 PP 27/1998 secara tegas dan jelas mensyaratkan bahwa:
- “Direksi wajib menyampaikan dengan surat tercatat Rancangan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan kepada seluruh kreditor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham”;*
60. Bahwa konsekuensi kerugian yang harus ditanggung PENGGUGAT dengan tidak diberikannya pemberitahuan terkait aksi pengambilalihan saham TERGUGAT I oleh TERGUGAT IV sebagaimana dimaksud diatas, secara nyata telah menghilangkan hak-hak hukum PENGGUGAT untuk dapat mengajukan keberatan terhadap aksi pengambilalihan saham TERGUGAT I, sebagaimana hak tersebut disediakan Pasal 33 ayat (2) PP 27/1998.

Pasal 33 ayat (2) PP 27/1998:

“Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang telah dituangkan dalam Rancangan tersebut”;

61. Bahwa oleh karena hak hukum PENGGUGAT untuk dapat mengajukan keberatan PENGGUGAT telah dikesampingkan secara tidak sah dan tidak patut, PENGGUGAT telah kehilangan kesempatan untuk dapat memperoleh jaminan pemenuhan pengembalian dana investasi (hutang) yang belum diselesaikan sampai dengan saat ini oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT V;

Hal 23 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



62. Bahwa sesungguhnya apabila hak-hak PENGUGAT tersebut tetap dihormati dan dihargai –*quad non*-, proses pengalihan saham di dalam tubuh TERGUGAT I tidaklah dapat terlaksana, atau setidaknya, baru dapat terlaksana setelah hak-hak PENGUGAT, yang lahir antara lain melalui MoU dan Aol, dipenuhi terlebih dahulu baik oleh TERGUGAT I, maupun TERGUGAT V yang menjamin terhadap pemenuhannya;
63. Bahwa nyata kiranya, disamping TERGUGAT V, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI selaku direksi TERGUGAT I telah melalaikan kewajiban hukumnya yang diatur di bawah ketentuan UUPT tersebut di atas, TERGUGAT V, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI selaku Direksi juga telah melalaikan kewajiban hukumnya memenuhi ketentuan PP 27/1998, dalam hal menyampaikan rancangan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan **kepada seluruh kreditur (khususnya PENGUGAT), melalui surat tercatat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;**
64. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya pengambilan saham didalam tubuh TERGUGAT I oleh dan yang melibatkan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan karenanya dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. Sehingga, segala akibat hukum yang telah lahir dan merugikan PENGUGAT adalah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
65. Bahwa cukup beralasan kiranya bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk turut mengembalikan kondisi hukum TERGUGAT I kepada kondisi semula sebagaimana sebelum dilakukannya pengalihan saham secara melawan hukum oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT V kepada TERGUGAT IV dan TERGUGAT VI, sebagaimana perbuatan tersebut lahir akibat dari perbuatan-perbuatan melawan hukum dan pesekongkolan jahat (tidak sah) yang melibatkan TERGUGAT III, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI. Karena secara jelas dan nyata, peraturan perundang-

Hal 24 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia secara tegas mensyaratkan bahwa:

Pasal 127 ayat (7) UUP:

*“selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tercapai, penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan **tidak dapat dilaksanakan**”.*

Disamping itu ketentuan PP 27/1998 menegaskan pula bahwa:

Pasal 33 ayat (5) PP 27/1998:

*“selama penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) belum tercapai, maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan **tidak dapat dilaksanakan**”;*

66. Bahwa yang dimaksud sebagai “penyelesaian” di dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas adalah penyelesaian terkait dengan diajukannya keberatan oleh kreditur (PENGGUGAT) terhadap aksi perseroan (TERGUGAT I) untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain;
67. Bahwa secara faktual, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT V, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI sesungguhnya mengetahui betul bahwa persyaratan-persyaratan hukum sebagaimana dimaksud di atas haruslah dipenuhi terlebih dahulu sebelum pengalihan saham TERGUGAT I dapat dilakukan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Akta Keputusan Rapat TERGUGAT I No. 5 tanggal 17 September 2009 yang mengatur mengenai PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM TERGUGAT I sebagai berikut:

Pemindahan Hak Atas Saham

Pasal 9

“ (1) Pemindahan hak atas saham menurut ketentuan dari Anggaran Dasar Perseroan, dan tetap harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia”

68. Bahwa dengan demikian nyata kiranya, Akta Jual Beli Saham No. 43 tanggal 8 November 2012, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat TERGUGAT I No. 42 tanggal 8 November 2012 tidak dapat diakui kebenarannya dan patut untuk dinyatakan batal demi hukum, karena perbuatan tersebut lahir melalui perbuatan-perbuatan yang melanggar

Hal 25 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (tidak halal), serta berlandaskan atas suatu itikad yang sangat buruk.

Pasal 1320 jo. Pasal 1335 KUHPerdata:

Pasal 1320 KUHPerdata:

“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. *Sepakat mereka yang membuatnya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. ***Suatu sebab halal.***

Pasal 1335 KUHPerdata:

*“suatu perjanjian tanpa sebab, **atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan**”.*

FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM LAINNYA

69. Bahwa disamping fakta pengalihan saham yang dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak-hak PENGGUGAT oleh PARA TERGUGAT tersebut di atas, PENGGUGAT juga menemukan fakta adanya perbuatan-perbuatan sepihak dan melawan hukum lainnya yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT III, yakni dengan memasukkan benda-benda bergerak yang lahir dari hasil pembiayaan investasi yang dilakukan PENGGUGAT berdasarkan perjanjian MoU, sebagai objek jaminan fidusia terhadap perjanjian *Loan Agreement* yang dibuat oleh dan diantara TERGUGAT I dan TERGUGAT III;
70. Bahwa PENGGUGAT selaku calon pemegang saham dan juga investor TERGUGAT I, dari awal memang mengetahui perihal adanya jaminan-jaminan yang diberikan TERGUGAT I kepada TERGUGAT III atas sejumlah hutang yang lahir berdasarkan perjanjian *Loan Agreement* antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT III, dimana salah satu jaminan tersebut berupa jaminan fidusia atas sejumlah barang bergerak yang telah dimiliki TERGUGAT I pada saat itu (13 Juni 2006);
71. Bahwa pengikatan jaminan fidusia tersebut diketahui PENGGUGAT lahir sesuai dengan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No.62 tanggal 13 Juni 2006 (**“Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 62”**) dan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-004116 HT.04.06.TH.2006/STD tanggal 15 Juni 2006 (**“Sertifikat Jaminan Fidusia”**), sebagaimana

Hal 26 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kali diketahui PENGGUGAT berstatus mengikat objek-objek sebagai berikut:

| No. | Jumlah | Jenis Barang | Nilai |
|--------------------|--------|---|--|
| 1. | 1 unit | Trailer Mounted Cementer Pump (TC 003) | Rp 4.336.435.900,- USD 455,030.- |
| 2. | 1 unit | Trailer Mounted Twin Cementer Pump (TC 005) | Rp 4.459.182.300,- USD 467,910.- |
| 3. | 1 unit | Blending Truck (TC 006) | Rp 732.704.520,- USD 74,884.- |
| 4. | 1 unit | Batch Mixer complete with Accesories and controls | Rp 2.083.174.400,- USD 224,480.- |
| 5. | 1 unit | Twin Cementing Pump complete with Accesories and Control (T-004) | Rp 3.758.028.800,- USD 404,960.- |
| 6. | 1 unit | Twin Cementing Pump complete with Accesories and Control (DENARIUS TWIN PUMP) | Rp 4.175.275.600,- USD 449,920.- |
| 7. | 1 unit | Single Skid Mounted Pumping Unit No.1 Complete with Accesories and Control | Rp 2.081.596.800,- USD 224,310.- |
| 8. | 1 unit | Single Skid Mounted Pumping Unit No.2 Complete with Accesories and Control | Rp 2.081.411.200,- USD 224,290.- |
| 9. | 1 unit | Mini Mixing Plan Complete with Accesories and Control | Rp 1.056.156.800,- USD 113,810.- |
| 10. | 1 unit | HVLP Air Compressor Unit | Rp 584.454.400,- USD 62,980.- |
| 11. | 1 unit | Nitrogen Pump Unit | Rp 422.240.000,- USD 45,500.- |
| Total Nilai | | | Rp 25.770.660.720,- USD 2,748,074.- |

Hal 27 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



72. Bahwa berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 62 dan Sertifikat Jaminan Fidusia, nilai objek jaminan yang diberikan TERGUGAT I kepada TERGUGAT III pada saat itu adalah senilai **USD 1,146,857.00 (satu juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh Dollar Amerika Serikat)**;
73. Bahwa namun PENGUGAT **dikejutkan** kemudian dengan fakta adanya pengikutsertaan terhadap sejumlah barang bergerak hasil dari pendanaan investasi yang disediakan PENGUGAT kedalam objek jaminan fidusia terhadap perjanjian *Loan Agreement* yang dibuat oleh dan diantara TERGUGAT I dan TERGUGAT III. Hal tersebut PENGUGAT ketahui melalui dokumen Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010 tanggal 26 Agustus 2010 (**"Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia"**) serta Pernyataan Perubahan Jaminan Fidusia tertanggal 24 Agustus 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT XI (**"Pernyataan Perubahan"**);
74. Bahwa berdasarkan Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia yang diikat oleh TERGUGAT I untuk kepentingan jaminan hutangnya kepada TERGUGAT III, adalah sebagai berikut :

| No | Jumlah | Jenis Barang | Nilai USD | Nilai Rp |
|----|--------|---|----------------|---------------------|
| 1. | 1 unit | Trailer Mounted Cementer Pump (TC 003) | USD 455.030,00 | Rp 4.336.485.900,00 |
| 2. | 1 unit | Trailer Mounted Twin Cementer Pump (TC 005) | USD 467,910.00 | Rp 4.459.182.300,00 |
| 3. | 1 unit | Blending Truck (TC 006) | USD 76,884.00 | Rp 732.704.502,00 |
| 4. | 1 unit | Batch Mixer | USD | Rp 2.083.174.400,00 |

Hal 28 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No | Jumlah | Jenis Barang | Nilai USD | Nilai Rp |
|----|--------|---|----------------|---------------------|
| | | complete with Accesories and controls | 224,480.00 | |
| 5. | 1 unit | Twin Cementing Pump Complete with Accesories and control (T-004) | USD 404,960.00 | Rp 3.758.028.800,00 |
| 6. | 1 unit | Twin Cementing Pump complete with Accesories and control (DENARIUS TWIN PUMP) | USD 449,920.00 | Rp 4.175.257.600,00 |
| 7. | 1 unit | Single Skid Mounted Pumping Unit No. 1 Complete with Accesories and control | USD 224,390.00 | Rp 2.081.596.800,00 |
| 8. | 1 unit | Single Skid Mounted Pumping Unit No. 2 Complete with | USD 224,290.00 | Rp 2.081.411.200,00 |

Hal 29 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No | Jumlah | Jenis Barang | Nilai USD | Nilai Rp |
|-----|--------|--|----------------|-------------------|
| | | Accesories and control | | |
| 9. | 1 unit | Mini Mixing Plan Complete with Accesories and Control | USD 113,810.00 | Rp 156.156.800,00 |
| 10. | 1 unit | HVLP Air Compressor Unit | USD 63,980.00 | Rp 584.454.400,00 |
| 11. | 1 unit | Nitrogen Pump Unit | USD 45,500.00 | Rp 422.240.000,00 |
| 12. | 1 unit | Mitsubishi Winc Truck – FS416R-540137 | USD 16,000.00 | Rp 148.480.000,00 |
| 13. | 1 unit | Trailer TOKYU TL-2025FU-082380 | USD 12,000.00 | Rp 111.360.000,00 |
| 14. | 1 unit | Purchase equipment P-Tank (Big) 1 unit Rp 22.000.000,00 | USD 2,646.87 | Rp 21.999.936,44 |
| 15. | 1 unit | Purchase equipment P-Tank (Small) 1 unit Rp 10.000.000,00 (nilai tukar | USD 1,203.13 | Rp 10.000.031,56 |

Hal 30 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No | Jumlah | Jenis Barang | Nilai USD | Nilai Rp |
|-----|--------|--|----------------|---------------------|
| | | Rp 8.311,68) | | |
| 16. | 1 unit | Purchase Twin Cementing Pump C/W Accesories & Control 1 ea-Nash Innoveering USD 125,000.00 (nilai tukar Rp 9.225,00) | USD 125,000.00 | Rp 1.153.125.000,00 |
| 17. | 1 unit | Purchase 2 unit Water Tank – PT Paranada Ekayasa | USD 2,750.00 | Rp 25.377.000,00 |
| 18. | 1 unit | Purchase 1 unit Big Water Tank – PT Bestindo Citra Samudra | USD 2,714.00 | Rp 24.955.230,00 |
| 19. | 1 unit | Purchase 1 unit Small Water Tank – PT Bestindo Citra Samudra | USD 1,086.00 | Rp 9.985.770,00 |
| 20. | 1 unit | Purchase 1 unit Pod 40 Cuft + | USD 25,600.00 | Rp 236.032.000,00 |

Hal 31 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No | Jumlah | Jenis Barang | Nilai USD | Nilai Rp |
|-----|--------|---|----------------|-------------------|
| | | Accesories – PT Vasco Nusa Servindo | | |
| 21. | 1 unit | Purchase for payment of Container 40 Feet for Chemical (PT Subur Sedaya Maju) | USD 2,739.73 | Rp 25.000.000,00 |
| 22. | 1 unit | Water Tank 125 bbl | USD 2,858.71 | Rp 26.000.000,00 |
| 23. | 1 unit | UCA | USD 15,200.00 | Rp 138.593.600,00 |
| 24. | 1 unit | Mini Mixing Cementing Plant C/W Accesoriad | USD 102,428.99 | Rp 929.440.655,26 |
| 25. | 1 unit | Cementing Head 13-3/8 C/W Manifold | USD 7,200.62 | Rp 65.000.000,00 |
| 26. | 1 unit | Skid Mounted Cementing TC#04 | USD 598,500.00 | Rp 65.000.000,00 |
| 27. | 1 unit | Semi Low Bed Trailer for TC#8 | USD 36,850.00 | Rp 332.681.800,00 |
| 28. | 1 unit | Mud Balance Type 140 C/W Marsh Funnel | USD 661.38 | Rp 6.000.000,00 |
| 29. | 1 unit | Water Tank | USD | Rp 19.000.000,00 |

Hal 32 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No | Jumlah | Jenis Barang | Nilai USD | Nilai Rp |
|-----|--------|--|-------------------|---------------------|
| | | 125 bbl | 2,094.36 | |
| 30. | 1 unit | Tail Trailer | USD 3,293.81 | Rp 30.000.000,00 |
| 31. | 1 unit | Water Tank | USD 3,348.70 | Rp 30.500.000,00 |
| 32. | 1 unit | Twin Cementing Pump C/W Acc. & Control TC#08 | USD 635,350.00 | Rp 5.784.861.750,00 |
| 33. | 1 unit | Cementing Head | USD 2,687.31 | Rp 25.000.000,00 |
| 34. | 1 unit | Flow Meter 4" C/W MC II – 1 ea | USD 1,927.81 | Rp 18.000.000,00 |
| 35. | 1 unit | Flow Meter 2" 150.000 psi completed 6 ea | USD 1,065.19 | Rp 10.000.000,00 |
| 36. | 1 unit | Compressore 1 unit | USD 2,662.97 | Rp 25.000.000,00 |
| 37. | 1 unit | Retrivable Packer 7" | USD 15,500.00 | Rp 142.057.500,00 |
| 38. | 1 unit | RBP 7" + 1 unit Running Tools + 1 unit | USD 22,500.00 | Rp 206.212.500,00 |
| 39. | 1 unit | Display Halliburton Type MC II C/W magnetic pick + Turbin Flow | USD 331.67 | Rp 3.000.000,00 |

Hal 33 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No | Jumlah | Jenis Barang | Nilai USD | Nilai Rp |
|-----|--------|------------------------------------|---------------|-------------------|
| | | Meter 2" Kit | | |
| 40. | 1 unit | Wilden Pump 3" for Chemical 1 unit | USD 2,755.73 | Rp 25.000.000,00 |
| 41. | 1 unit | Container 40 feet | USD 2,753.91 | Rp 25.000.000,00 |
| 42. | 1 unit | Air Compressore 1 unit | USD 212.74 | Rp 2.000.000,00 |
| 43. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) | USD 15,237.27 | Rp 140.000.000,00 |
| 44. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) | USD 15,237.27 | Rp 140.000.000,00 |
| 45. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) | USD 15,237.27 | Rp 140.000.000,00 |
| 46. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) | USD 15,219.05 | Rp 140.000.000,00 |
| 47. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) | USD 15,219.05 | Rp 140.000.000,00 |
| 48. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) | USD 15,219.05 | Rp 140.000.000,00 |
| 49. | 1 unit | Cementing Head C/W Double Manifold | USD 46,009.29 | Rp 426.000.000,00 |
| 50. | 1 unit | Cutting Pod | USD | Rp 87.000.000,00 |

Hal 34 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | Jumlah | Jenis Barang | Nilai USD | Nilai Rp |
|-----|--------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | 9,455.49 | |
| 51. | 1 unit | Cutting Pod | USD 9,455.49 | Rp 87.000.000,00 |
| 52. | 1 unit | Cutting Pod | USD 9,455.49 | Rp 87.000.000,00 |
| 53. | 1 unit | Cutting Pod | USD 9,455.49 | Rp 87.000.000,00 |
| 54. | | Recondition T08 Eng 8V71 | USD 32,605.15 | Rp 300.000.000,00 |
| 55. | 1 unit | Water Tank Recondition | USD 4,890.77 | Rp 45.000.000,00 |
| 56. | 1 unit | Water Tank Recondition | USD 4,890.77 | Rp 45.000.000,00 |
| 57. | 1 unit | Water Tank Recondition | USD 4,890.77 | Rp 45.000.000,00 |
| 58. | 1 unit | Water Tank Recondition | USD 4,890.77 | Rp 45.000.000,00 |
| 59. | 1 unit | Water Tank Recondition | USD 4,890.77 | Rp 45.000.000,00 |
| 60. | 1 unit | Silo | USD 14,128.90 | Rp 130.000.000,00 |
| 61. | 1 unit | Silo | USD 14,128.90 | Rp 130.000.000,00 |
| 62. | 1 unit | Tank Capacity 16000 L | USD 5,987.37 | Rp 55.000.000,00 |
| 63. | 1 unit | Tank Capacity 16000 L | USD 5,987.37 | Rp 55.000.000,00 |
| 64. | 1 unit | Tank Capacity 16000 L | USD 5,987.37 | Rp 55.000.000,00 |

Hal 35 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No | Jumlah | Jenis Barang | Nilai USD | Nilai Rp |
|---|--------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 65. | 1 unit | Tank Capacity 16000 L | USD 5,987.37 | Rp 55.000.000,00 |
| 66. | 1 unit | Tank Capacity 16000 L | USD 5,987.37 | Rp 55.000.000,00 |
| 67. | 1 unit | Container 20 feet | USD 2,153.55 | Rp 20.000.000,00 |
| Nilai Total Jaminan Fidusia atas Mesin | | | USD 4,694,605.00 | Rp 42.251.445.000,00 |

75. Bahwa adapun barang-barang yang secara nyata lahir dari hasil investasi PENGUGAT berdasarkan perjanjian MoU sebagaimana ditegaskan kemudian melalui Aol adalah sebagai berikut :

| No | Jenis Barang | Dibeli Dari | Sejumlah |
|----|---|---|---------------|
| 1. | Modification Bottom Silo Tank Unit Material Steel Plate 8 mm, berdasarkan PO Nomor 8011096 | CV. Ashara Teknik Mandiri-Sadullah Heryanto | USD 75,000.00 |
| 2. | Skid Mounted Compressor Ingersoll-Rand Type 40 c/w Air Reservoir Tank Drive by Engine Dtroit Type 471, berdasarkan PO Nomor 8011097 | CV. Ashara Teknik Mandiri-Sadullah Heryanto | |
| 3. | Tripex Pump | CV. Ashara Teknik Mandiri | USD 16,304.35 |
| 4. | Air Compressors AMT Rp 380.000.000,00 | CV. Ashara Teknik | USD 41,304.35 |

Hal 36 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No | Jenis Barang | Dibeli Dari | Sejumlah |
|----|--|--|-------------------|
| | berdasarkan PO Nomor 8011097 | Mandiri | |
| 5. | Ref. No. TNT-TP-06 AMT Rp 430.998.750,00 berdasarkan PO Nomor 8041229 | CV. Ashara Teknik Mandiri | USD 46,847.69 |
| 6. | Pressure Tank, berdasarkan PO Nomor 8041288 | PT Anugrah Mulia Lestari- Sujianto | USD 16,000.00 |
| 7. | 3 unit Silo (Pressure Tank), berdasarkan PO Nomor 8041288 tertanggal 18 Februari 2008 | PT Anugrah Mulia Lestari- Sujianto | Rp 210.000.000,00 |
| 8. | 3 unit Silo (Pressure Tank), berdasarkan PO Nomor 8021118 tertanggal 18 Februari 2008 | PT Anugrah Mulia Lestari- Sujianto | Rp 210.000.000,00 |
| 9. | 5 unit Tank capacity, berdasarkan Purchase Invoice Nomor GJR08030055 | PT Prima Jasa Mandiri- Eng Lam | USD 29,900.00 |
| 10 | Accesoris Mesin | SAS Oil Drilling- Wulan Trianti | USD 47,900.00 |
| 11 | 2 Unit Cementing Head C/W Double Manifold, berdasarkan PO Nomor 8021106, tertanggal 11 Februari 2008 | SAS Oil Drilling- Wulan Trianti | Rp 426.000.000,- |
| 12 | 1 Unit Twin Pumps T10 | Nash | USD 895,000.00 |

Hal 37 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No | Jenis Barang | Dibeli Dari | Sejumlah |
|----|--|------------------------|----------|
| | Pumps dengan 8 Bbl Intergrated Mixing System (TC10), berdasarkan Surat Konfirmasi dari Nash Innoveering, tertanggal 16 Maret 2009 dan PO Nomor 8011070 | Innovering(s) Pte.Ltd. | |
| 13 | 1 Unit Twin Pumps dengan T10 Pumps (TC09), berdasarkan Surat Konfirmasi dari Nash Innoveering, tertanggal 16 Maret 2009 dan PO Nomor 8011070 | | |
| 14 | 1 Unit Twin Pumps National Pumps dengan 8 Bbl Int. Mixing System (TC07), berdasarkan Surat Konfirmasi dari Nash Innoveering, tertanggal 16 Maret 2009 dan PO Nomor 8011070 | | |
| 15 | 1 Unit 8 Bbl Independent Mixing System, berdasarkan Surat Konfirmasi dari Nash Innoveering, tertanggal 16 Maret 2009 dan PO Nomor 8011070 | | |
| 16 | 3 Unit 100 Bbl Batch | | |

Hal 38 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No | Jenis Barang | Dibeli Dari | Sejumlah |
|----|--|-----------------------------|---------------|
| | Mixer, berdasarkan Surat Konfirmasi dari Nash Innoveering, tertanggal 16 Maret 2009 dan PO Nomor 8011070 | | |
| 17 | 2 Unit Densitometer diinstalasi di dalam TC10 dan Independent Mixing System, berdasarkan Surat Konfirmasi dari Nash Innoveering, tertanggal 16 Maret 2009 dan PO Nomor 8011070 | | |
| 18 | 1 Unit Densitometer yang telah dikirimkan ke Jakarta, berdasarkan Surat Konfirmasi dari Nash Innoveering, tertanggal 16 Maret 2009 dan PO Nomor 8011070 | | |
| 19 | 1 Unit 15 Bbl Frac Blender, berdasarkan Surat Konfirmasi dari Nash Innoveering, tertanggal 16 Maret 2009 dan PO Nomor 8011070 | | |
| 20 | Equipment | Nash Innovering(s) Pte.Ltd. | USD 59,625.00 |

Hal 39 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No | Jenis Barang | Dibeli Dari | Sejumlah |
|----|---|--|---------------|
| 21 | Peralatan MOB T-08 di Lumut Balae | PT Tucan Pumpco Services Indonesia | USD 5,235.60 |
| 22 | Container 40 FTC Lumut Balae Asset berdasarkan Local Purchasing Order/Work Order Nomor 12010, tertanggal 28 Maret 2008, Invoice Nomor 19TPSI/INV-TTJ/IV/08& Nomor 22/TPSI/INV-TTJ/IV/08 | PT Trans Tioma Jaya | USD 10,274.00 |
| 23 | Mover Rental untuk MOB pada TC-08 Lumut Balae, berdasarkan PO Nomor 8041289 | PT Cipta Hasil Sugiarto-Tsipto Hartono | USD 2,358.70 |
| 24 | 4 unit Cutting Pod, berdasarkan PO Nomor 8011069 tertanggal 18 Januari 2008 Down Payment telah dibayarkan sebagaimana termaktub dalam Aol, dalam Kwitansi PT Daya Ciptabaja Teknindo Nomor 001/DCT/IV/2008, tertanggal 23 April 2008 | PT Daya Cipta Baja Teknindo-Tio Melya | USD 24,450.00 |

Hal 40 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No | Jenis Barang | Dibeli Dari | Sejumlah |
|----|--|-------------|----------|
| | dan dalam Tanda Terima PT Daya Ciptabaja Teknindo, tertanggal 22 April 2008 | | |
| 25 | Recondition T08 Eng 8V71 (Cleaning, Painting, Hydraulic System, Electric System), berdasarkan PO Nomor 8011069 tertanggal 18 Januari 2008 Down Payment telah dibayarkan sebagaimana termaktub dalam Aol, dalam Kwitansi PT Daya Ciptabaja Teknindo Nomor 001/DCT/IV/2008, tertanggal 23 April 2008 dan dalam Tanda Terima PT Daya Ciptabaja Teknindo, tertanggal 22 April 2008 | | |
| 26 | 5 unit Water Tank, berdasarkan PO Nomor 8011069 tertanggal 18 Januari 2008 Down Payment telah dibayarkan sebagaimana termaktub dalam Aol, dalam | | |

Hal 41 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No | Jenis Barang | Dibeli Dari | Sejumlah |
|----|---|------------------------------|-----------------|
| | Kwitansi PT Daya Ciptabaja Teknindo Nomor 001/DCT/IV/2008, tertanggal 23 April 2008 dan dalam Tanda Terima PT Daya Ciptabaja Teknindo, tertanggal 22 April 2008 | | |
| 27 | 2 unit Silo berdasarkan PO Nomor 8011069 tertanggal 18 Januari 2008 Down Payment telah dibayarkan sebagaimana termaktub dalam Aol, dalam Kwitansi PT Daya Ciptabaja Teknindo Nomor 001/DCT/IV/2008, tertanggal 23 April 2008 dan dalam Tanda Terima PT Daya Ciptabaja Teknindo, tertanggal 22 April 2008 | | |
| 28 | PABX Telephone Hybrid System beserta Telepon PT Tucan Pumpco Services Indonesia, sesuai PO Nomor 8021151 tertanggal 1 Maret 2008 dan PO | Computelindo Persada-Kasimon | Rp 11.805.000,- |

Hal 42 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No | Jenis Barang | Dibeli Dari | Sejumlah |
|----|---|--------------------------------------|-----------------|
| | Nomor 8532/CP-PH/08 tertanggal 28 Februari 2008 | | |
| 29 | 1 Unit Portable AC Sharp untuk Server, sesuai dengan Surat jalan Nomor 02372 tertanggal 12 Maret 2008 | Sinar Electro | Rp 6.000.000,- |
| 30 | Access Door dan Time Attendance Proximity Card Falco, sesuai Quotation Nomor 027 E/RID/III/08 tertanggal 6 Maret 2008 | PT Rekatama Intidaya | Rp 14.071.250,- |
| 31 | Sisa Pembayaran Access Door dan Time Attendance Proximity Card Falco, sesuai Quotation Nomor 027 E/RID/III/08 tertanggal 6 Maret 2008 | PT Rekatama Intidaya | Rp 1.329.000,- |
| 32 | 3 unit line Telepon, berdasarkan PO Nomor 8031185 tertanggal 19 Maret 2008 | PT Raharja Property Management | Rp 7.500.000,- |
| 33 | 2 Unit Stop Kontak Listrik di Ruang Rapat PT Tucan Pumpco Services Indonesia | PT Raharja Property Management | Rp 650.000,- |
| 34 | 1 unit line Telepon, sesuai Tagihan Deposit Telepon Nomor | PT Raharja Property Management | Rp 2.500.000,- |

Hal 43 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No | Jenis Barang | Dibeli Dari | Sejumlah |
|----|--|---------------------------------|-----------------|
| | 144/RPM.III/10.11/TPSI, tertanggal 9 April 2008 | | |
| 35 | 1 unit Proyektor Benq 612, berdasarkan PO Nomor 8031203 dan PO Nomor 8031204, tertanggal 26 Maret 2008 | PT Galva Technologies | Rp 12.313.950,- |
| 36 | 1 unit Motorized Benq 70", berdasarkan PO Nomor 8031203 dan PO Nomor 8031204, tertanggal 26 Maret 2008 | | |
| 37 | 1 unit Server Dell, berdasarkan PO Nomor: 8021146 tertanggal 28 Februari 2008 | PT Interperdana Cemerlang | Rp 94.322.250,- |
| 38 | 1 unit Personal Computer Dell, Windows XP Pro, berdasarkan PO Nomor 8021150 tertanggal 29 Februari 2008 | | |
| 39 | Software Computer Windows Office 2007, Windows Server, Sync Endpoint Protection, berdasarkan PO Nomor 8031196 tanggal 25 Maret 2008 dan Invoice Nomor 01553 tertanggal 10 April 2008 | PT Andalan Nusantara Technology | USD 5,587.67 |

Hal 44 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No | Jenis Barang | Dibeli Dari | Sejumlah |
|-------------------------------------|--|-------------|-------------------------|
| 40 | 1 unit Router Cisco 2621, berdasarkan PO Nomor 8031201, tertanggal 26 Maret 2008 | Optima ITMS | Rp 24.600.000,- |
| 41 | 1 unit WS-C2950G-24-EI, Intalation and configure cost for router and switch and wireless, berdasarkan PO Nomor 8031201, tertanggal 26 Maret 2008 | | |
| Total Nilai Investasi Barang | | USD | 1,275,787.36 |
| | | Rp | 1.021.091.450,00 |

76. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut nyata kiranya bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III secara tidak sah dan melawan hukum telah memasukkan dan atau mengikutsertakan barang-barang investasi PENGUGGAT kedalam Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia yang terdiri dari barang-barang sebagai berikut:

| No. | Jumlah | Jenis Barang |
|-----|--------|---|
| 1. | 1 unit | Twin Cementing Pump c/w Accesories and Control 1 ea-Nash Innovering |
| 2. | 1 unit | Twin Cementing Pumps complete with Accesories and Control (T-004) |
| 3. | 1 unit | Twin Cementing Pumps c.w. Acc. & Control TC#08 |
| 4. | 1 unit | Mini Mixing Plan Complete with Accesories and Control |
| 5. | 1 unit | Batch Mixer complete with Accesories and Control |
| 6. | 1 unit | Silo |
| 7. | 1 unit | HVLP Air Compressor Unit |
| 8. | 1 unit | Air Compressore |
| 9. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |

Hal 45 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No. | Jumlah | Jenis Barang |
|-----|--------|------------------------------------|
| 10. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 11. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 12. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 13. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 14. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 15. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 16. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 17. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 18. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 19. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 20. | 1 unit | Cementing Head C/W Double Manifold |
| 21. | 1 unit | Cementing Head |
| 22. | 1 unit | Purchase equipment P-Tank (Big) |
| 23. | 1 unit | Purchase equipment P-Tank (Small) |
| 24. | 1 unit | Container 40 Feet |
| 25. | 1 unit | Cutting Pod |
| 26. | 1 unit | Cutting Pod |
| 27. | 1 unit | Cutting Pod |
| 28. | 1 unit | Cutting Pod |
| 29. | 1 unit | Recondition T08 Eng 8V71 |
| 30. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 31. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 32. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 33. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 34. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 35. | 1 unit | Silo |
| 36. | 1 unit | Silo |

77. Bahwa kiranya jelas dan terang, objek-objek jaminan yang diikutsertakan kedalam Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut di atas, meliputi barang-barang bergerak yang sumber pendanaannya berasal dari PENGGUGAT, sebagaimana fakta tersebut pun sesungguhnya telah diakui dan dinyatakan dengan tegas

Hal 46 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT V di dalam perjanjian MoU maupun di dalam dokumen akta pengakuan hutang (AoI);

78. Bahwa kiranya perlu untuk diketahui oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*, bahwasanya TERGUGAT III sesungguhnya adalah kreditur pemegang jaminan-jaminan lain, selain dari jaminan fidusia tersebut di atas, terkait dengan pelaksanaan *Loan Agreement* yang dibuat oleh dan diantara TERGUGAT I dengan TERGUGAT III, bahwa jaminan tersebut antara lain adalah:

A. **Tagihan Piutang** yang sebagaimana dilampikan dalam Akta Nomor 63, tanggal 13 Juni 2006, sebagaimana telah diubah melalui dokumen Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-647 HT.04.07 TH 2006/P, pada tanggal 4 Juli 2006, berupa:

| No | Invoice No. | Tanggal | Debitor | Jumlah (USD) | VAT 10% (USD) | Jumlah Total (USD) |
|-------|-------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| 1. | TPSI-0001 | 28-04-'06 | PT Isis Megah | \$ 6,195.50 | \$ 619.55 | \$ 6,815.05 |
| 2. | TPSI-0002 | 28-04-'06 | PT Isis Megah | \$ 4,573.51 | \$ 457.35 | \$ 5,030.86 |
| 3. | TPSI-0003 | 28-04-'06 | PT Isis Megah | \$ 886.39 | \$ 88.63 | \$ 975.02 |
| 4. | TPSI-0004 | 28-04-'06 | PT Isis Megah | \$ 6,195.48 | \$ 619.54 | \$ 6,815.02 |
| 5. | TPSI-0005 | 28-04-'06 | PT Isis Megah | \$ 10,615.08 | \$ 1,061.50 | \$ 11,676.58 |
| 6. | TPSI-0006 | 28-04-'06 | PT Isis Megah | \$ 10,615.08 | \$ 1,061.50 | \$ 11,676.58 |
| Total | | | | | | \$ 42,989.11 |

B. **Tagihan Asuransi** sejumlah USD 2,750,074.00 sebagaimana dilampirkan dalam Akta Nomor 64, tanggal 13 Juni 2006,

Hal 47 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah melalui dokumen Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7-869 HT.04.07 TH 2006/P, pada tanggal 6 September 2006, berupa:

| No | No. Polis | Pemegang Polis | Nilai Pertanggungan (USD) | Perusahaan Asuransi |
|-------------------------------------|---------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 1. | 1.303.06.065.000011 | Overseas Private Investment Corporation QQ. PT Tucan Pumpco Services Indonesia | 999,824.00 | PT Asuransi Takaful Umum |
| 2 | 1.303.06.065.000042 | Overseas Private Investment Corporation QQ. PT Tucan Pumpco Services Indonesia | 1,750,250.00 | PT Asuransi Takaful Umum |
| Total Nilai Tagihan Asuransi | | | USD 2,750,074.00 | |

C. **Gadai Saham**, atas sejumlah saham TERGUGAT I yang dimiliki oleh Tucan Petroleum Indonesia, L.L.C., sebagaimana termaktub dalam *Share Pledge Agreement* Nomor 192, tanggal 30 Juni 2006, berupa:

| Saham Milik | Kelas | Sejumlah | Sertifikat Saham Nomor | Nilai |
|---------------------------------------|-------------|----------|------------------------|--|
| Tucan Petroleum Indonesia, L.L.C. (in | Saham Biasa | 3009 | 001 | Rp 28.675.770.000,00 USD 3,009,000.00 |

Hal 48 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| casu TERGUGAT II) | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|

D. **Gadai Saham**, atas sejumlah saham TERGUGAT I yang dimiliki oleh Manon Manugra, sebagaimana termaktub dalam *Share Pledge Agreement* Nomor 193, tanggal 30 Juni 2006, berupa:

| Saham Milik | Kelas | Sejumlah | Sertifikat Saham Nomor | Nilai |
|---------------|-------------|----------|------------------------|--|
| Manon Manugra | Saham Biasa | 359 | 002 | Rp 3.421.270.000,00 USD 359,000.00 |

E. **Gadai Saham**, atas sejumlah saham TERGUGAT I yang dimiliki oleh TERGUGAT V, sebagaimana termaktub dalam *Share Pledge Agreement* Nomor 194, tanggal 30 Juni 2006, berupa:

| Saham Milik | Kelas | Sejumlah | Sertifikat Saham Nomor | Nilai |
|---|-------------|----------|------------------------|--|
| Francisco Javier Gali (in casu TERGUGAT V) | Saham Biasa | 552 | 003 | Rp 5.260.560.000,00 USD 552,000.00 |

Bahwa Jumlah Total Nilai Gadai Saham atas *Loan Agreement* TERGUGAT I kepada TERGUGAT III, sebagaimana termaktub dalam *Share Pledge Agreement* Nomor 192, tanggal 30 Juni 2006, dalam *Share Pledge Agreement* Nomor 193, tanggal 30 Juni 2006 dan dalam *Share Pledge Agreement* Nomor 194, tanggal 30 Juni 2006 adalah sejumlah **3.920 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh) saham** dalam Sertifikat Saham Nomor 001, Sertifikat Saham Nomor 002 dan Sertifikat Saham Nomor 003, senilai **Rp 37.357.600.000,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)** atau

Hal 49 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



setara dengan **USD 3,920,000.00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu Dollar Amerika Serikat)**;

79. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, total nilai jaminan yang sesungguhnya telah diterima TERGUGAT III terhadap *Loan Agreement* dari TERGUGAT I adalah sebesar **USD 11,407,668.11 (sebelas juta empat ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan dollar Amerika Serikat koma sebelas sen)**. Dimana jika diperhatikan lebih lanjut, sesungguhnya nilai jaminan atas hutang TERGUGAT I kepada TERGUGAT III tersebut telah jauh melampaui besaran nilai piutang yang dimiliki TERGUGAT III terhadap TERGUGAT I. Karenanya, adalah sangat tidak adil, PARA TERGUGAT disatu sisi telah menikmati keuntungan dari realisasi dana investasi PENGGUGAT kepada TERGUGAT I yang lahir berdasarkan perjanjian MoU, namun disisi lain PENGGUGAT direngut hak-hak hukumnya dalam memperoleh jaminan terhadap barang-barang yang lahir dari pelaksanaan investasi berdasarkan perjanjian MoU tersebut di atas;
80. Bahwa status barang tersebut sesungguhnya terkait erat dengan proses penyelesaian kewajiban-kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT V yang belum terselesaikan. hal tersebut nyata telah ditetapkan dengan jelas dan tegas di dalam pernyataan TERGUGAT I melalui TERGUGAT V pada Pasal 2 Aol, sebagai berikut:

Article 2 Aol:

Indebtedness

“ Tucan (TERGUGAT I) will offer to FN (PENGGUGAT) a security interest in the amount of the indebtedness in the equipment purchased by FN (PENGGUGAT) on behalf of Tucan (TERGUGAT I), and/or will issue to FN (PENGGUGAT) the pro rata amount of shares in Tucan (TERGUGAT I) which coincides with his advances to date:

The MoU calls for FN (PENGGUGAT) to advances USD 2.600.000 in exchange for 44% of the shares of Tucan (TERGUGAT), so in return for Tucan (TERGUGAT I) advances to date of USD 1.778.724.62 FN (PENGGUGAT) will receive the proportionate amount of shares of Tucan (TERGUGAT I)...”;

Terjemahan resmi Pasal 2 Aol:

Hutang

Hal 50 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



“Tucan (in casu TERGUGAT I) akan menawarkan kepada FN (in casu PENGGUGAT) suatu jaminan sejumlah Hutang dalam bentuk peralatan yang dibeli oleh FN (in casu PENGGUGAT) atas nama Tucan (in casu TERGUGAT I), dan/atau menerbitkan bagi FN (in casu PENGGUGAT) dalam jumlah secara pro-rata saham-saham di Tucan (in casu TERGUGAT I) yang dijumpakan dengan pembayaran-pembayaran dimuka hingga saat ini:

MoU mensyaratkan FN (in casu PENGGUGAT) untuk melakukan pembayaran dimuka sebesar USD 2,600,000.00 sebagai kompensasi atas 44% saham Tucan (in casu TERGUGAT I), sehingga sebagai ganti atas pembayaran dimuka Tucan (in casu TERGUGAT I) hingga saat ini sebesar USD 1,778,724.62 FN akan menerima jumlah proporsional dari saham-saham Tucan (in casu TERGUGAT I)...”

81. Bahwa disamping fakta tersebut di atas, dengan turut memperhatikan ketentuan hukum perjanjian hutang piutang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, barang-barang tersebutpun secara hukum sesungguhnya jelas telah dianggap sebagai jaminan terhadap kewajiban yang belum dipenuhi baik oleh TERGUGAT I maupun TERGUGAT V. Oleh karenanya, tidaklah barang-barang tersebut dalam bentuk dan cara apapun, dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain (TERGUGAT III), tanpa memperoleh persetujuan maupun tanpa sepengetahuan PENGGUGAT selaku kreditur yang memiliki kepentingan terhadap barang-barang tersebut diatas, sebagaimana lahir berdasarkan perjanjian MoU maupun Aol.

Pasal 1131 KUHPerdata:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”;

82. Bahwa Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia TERGUGAT I kepada TERGUGAT III juga dilakukan secara bertentangan dengan pernyataan-pernyataan yang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 5 Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 62 tanggal 13 Juni 2006, dimana didalam ketentuan Pasal 5 Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 62

Hal 51 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



tanggal 13 Juni 2006 yang mengatur mengenai Pernyataan dan Jaminan, ditegaskan:

Pasal 5 Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 62 tanggal 13 Juni 2006:

“.....Pemberi Fidusia (TERGUGAT I) dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penerima Fidusia (TERGUGAT III), bahwa selama kewajiban yang dijamin masih terhutang:

- a. Pemberi Fidusia (TERGUGAT I) adalah pemilik yang sah dan tidak ada pihak lain (kecuali Penerima Fidusia menurut ketentuan Akta ini) yang mempunyai atau ikut mempunyai suatu hak, titel atau kepentingan apapun baik sebagian atau seluruhnya atas Objek Fidusia yang haknya telah diserahkan kepada Penerima Fidusia, dan sehubungan dengan Obyek Fidusia yang akan diperoleh Pemberi Fidusia dikemudian hari, Pemberi Fidusia adalah pemilik yang sah dan tidak ada pihak lain (kecuali Penerima Fidusia menurut ketentuan Akta ini) yang mempunyai atau ikut mempunyai suatu hak, titel atau kepentingan apapun baik sebagian atau seluruhnya atas Objek Fidusia tersebut.....”;*

83. Bahwa lebih lanjut, TERGUGAT X selaku Direksi yang bertindak mewakili TERGUGAT I telah memasukkan keterangan yang palsu dan oleh karenanya bertentangan dengan hukum kedalam permohonan Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai berikut, *“TERGUGAT I adalah pemilik yang sah atas mesin-mesin dan tidak ada pihak lain yang mempunyai atau ikut mempunyai suatu hak, title atau kepentingan apapun baik sebagian atau seluruhnya.....”* melalui Surat Pernyataan tertanggal 24 Agustus 2010. meskipun sesungguhnya TERGUGAT XI selaku direksi mengetahui secara pasti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang hasil dari investasi PENGGUGAT yang belum terselesaikan;
84. Bahwa nyata kiranya perbuatan menyimpang tersebut dilakukan semata-mata demi meloloskan pengikatan secara ilegal terhadap barang-barang yang telah dibeli PENGGUGAT, kedalam jaminan fidusia TERGUGAT III;
85. Bahwa tindakan sewenang-sewenang yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI, memasukkan secara sepihak melalui suatu persekongkolan jahat,

Hal 52 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



barang-barang yang bersumber dari pendanaan investasi PENGUGAT kedalam objek Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No. 62 tanggal 13 Juni 2006 dan Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia, adalah nyata merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

86. Bahwa kiranya barang-barang bergerak yang diperoleh dan dimanfaatkan TERGUGAT I dari PENGUGAT tersebut di atas kemudian dianggap sebagai barang TERGUGAT I yang diperoleh dikemudian hari –*quad non*- adalah merupakan suatu anggapan keliru yang tidak dapat dibenarkan, adapun sesungguhnya titel dan atau hak atas barang-barang bergerak tersebut dibawah ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia belumlah secara sempurna dapat dianggap telah beralih kepada TERGUGAT I, mengingat pembayaran/pembelian atas barang-barang yang dilakukan oleh PENGUGAT belum memperoleh pengembaliannya sampai dengan saat ini dari TERGUGAT I maupun TERGUGAT V;
87. Bahwa dengan belum dikembalikannya dana investasi PENGUGAT sesuai ketentuan Pasal 14 perjanjian MoU yang telah jatuh tempo, maka kesempurnaan titel maupun hak atas barang-barang bergerak tersebut masih berada pada PENGUGAT yang membelinya. **Adapun, TERGUGAT I sesungguhnya menguasai benda-benda tersebut dalam itikadnya yang buruk;**
88. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 570 KUHPerdara "*Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain....*";
89. Bahwa disamping itu Pasal 1 ayat (5) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("**UU Fidusia**") mensyaratkan bahwa Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi **pemilik benda** yang menjadi objek jaminan fidusia. Adapun memperhatikan fakta-fakta yang telah PENGUGAT uraikan tersebut di atas, jelas kiranya bahwa barang-barang bergerak yang dimasukkan kedalam Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia bukanlah merupakan benda-benda yang

Hal 53 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



secara penuh telah dimiliki oleh TERGUGAT I, dan karenanya tidaklah dalam bentuk dan cara apapun benda-benda tersebut dapat diikutsertakan kedalam jaminan fidusia terhadap perjanjian *Loan Agreement* yang dibuat oleh dan diantara TERGUGAT I dan TERGUGAT III;

90. Bahwa dengan adanya pengikutsertaan benda-benda yang dibayarkan dan dibeli PENGGUGAT secara penuh dan tunai kedalam Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh TERGUGAT I untuk kepentingan TERGUGAT III sepihak, secara nyata telah menimbulkan kerugian terhadap hak-hak PENGGUGAT selaku kreditur pemegang hak jaminan terhadapnya, baik yang lahir melalui perjanjian (MoU dan AoI) maupun yang sebagaimana disediakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
91. Bahwa dengan turut memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas adalah adil kiranya bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No.62 serta Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia batal demi hukum berikut segala akibat hukumnya;
92. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1335 KUHPerdata:

1320 KUHPerdata:

“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. *Sepakat mereka yang membuatnya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. **Suatu sebab halal.**

1335 KUHPerdata:

*“suatu perjanjian tanpa sebab, **atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan**”.*

Sehingga adalah patut dan layak bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan batal demi hukum Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No.62 serta Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan segala akibat hukumnya, karena terang dan nyata jaminan fidusia yang dibuat antara TERGUGAT I

Hal 54 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



dengan TERGUGAT III, lahir secara merugikan kepentingan PENGGUGAT dan dibuat berdasarkan suatu hal yang palsu dan terlarang.

PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN SERANGKAIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

93. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, dapatlah disimpulkan beberapa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan PARA TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebagai berikut:

94. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, nyata dan tidak terbantahkan lagi, PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan dan/atau menyetujui pengalihan saham TERGUGAT I kepada TERGUGAT IV dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yang secara khusus mengatur mengenai pengambilalihan saham didalam tubuh TERGUGAT I (vide Pasal 127 UUPT jo. Pasal 33 PP 27/1998 jo. Ketentuan Anggaran Dasar TERGUGAT I Nomor 14, tanggal 14 Juli 2005, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar TERGUGAT I Nomor 40, tanggal 8 Juni 2006, dan kemudian dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar TERGUGAT I Nomor 5, tanggal 17 September 2009);

Bahwa disamping itu, nyata dan tidak terbantahkan pula, TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT V, dan TERGUGAT X secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukkan secara tidak sah dan tidak patut, barang-barang bergerak yang dibeli dan dilunasi PENGGUGAT berdasarkan perjanjian MoU jo. Aol, sebagai objek jaminan terhadap perjanjian Loan Agreement yang dibuat oleh dan diantara TERGUGAT I dan TERGUGAT III sepihak, melalui Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No.62 yang sebagaimana diubah melalui Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia. barang-barang tersebut terdiri dari beberapa benda berikut:

| No. | Jumlah | Jenis Barang |
|-----|--------|---|
| 1. | 1 unit | Twin Cementing Pump c/w Accesories and Control 1 ea-Nash Innovering |
| 2. | 1 unit | Twin Cementing Pumps complete with Accesories and |

Hal 55 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No. | Jumlah | Jenis Barang |
|-----|--------|---|
| | | Control (T-004) |
| 3. | 1 unit | Twin Cementing Pumps c.w. Acc. & Control TC#08 |
| 4. | 1 unit | Mini Mixing Plan Complete with Accesories and Control |
| 5. | 1 unit | Batch Mixer complete with Accesories and Control |
| 6. | 1 unit | Silo |
| 7. | 1 unit | HVLP Air Compressor Unit |
| 8. | 1 unit | Air Compressore |
| 9. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 10. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 11. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 12. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 13. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 14. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 15. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 16. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 17. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 18. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 19. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 20. | 1 unit | Cementing Head C/W Double Manifold |
| 21. | 1 unit | Cementing Head |
| 22. | 1 unit | Purchase equipment P-Tank (Big) |
| 23. | 1 unit | Purchase equipment P-Tank (Small) |
| 24. | 1 unit | Container 40 Feet |
| 25. | 1 unit | Cutting Pod |
| 26. | 1 unit | Cutting Pod |
| 27. | 1 unit | Cutting Pod |
| 28. | 1 unit | Cutting Pod |
| 29. | 1 unit | Recondition T08 Eng 8V71 |
| 30. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 31. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 32. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 33. | 1 unit | Water Tanks Recondition |

Hal 56 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No. | Jumlah | Jenis Barang |
|-----|--------|-------------------------|
| 34. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 35. | 1 unit | Silo |
| 36. | 1 unit | Silo |

95. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian adalah patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Akta pengalihan saham dan Akta Pernyataan RUPS TERGUGAT I, serta Akta Perjanjian Jaminan Fidusia No.62 yang sebagaimana diubah terakhir kali melalui Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan segala akibat hukum yang lahir daripadanya, dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 1340 serta Pasal 1341 KUHPerdata.

Pasal 1340 KUHPerdata:

“suatu perjanjian hanya berlaku antar pihak-pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga;.....”

Pasal 1341 KUHPerdata:

“meskipun demikian tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.”

KERUGIAN PENGGUGAT

96. Bahwa akibat dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT di atas, PENGGUGAT mengalami kerugian-kerugian sebagai berikut:

Materiil:

Dana investasi PENGGUGAT yang sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh TERGUGAT I beserta bunga yang berlaku terhadapnya yakni sebesar 6% (enam persen) per tahun sesuai dengan ketentuan *Staatsblaad* 1848-22, dengan nilai total sebesar **USD 3,506,094.79** (tiga juta lima ratus enam ribu sembilan puluh empat Dollar Amerika Serikat koma tujuh puluh sembilan sen); beserta

Hal 57 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk mengurus dan mengupayakan pengembalian dana investasi PENGGUGAT dari TERGUGAT I dengan nilai total mencapai sebesar **USD 75,000.00 (tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat)**, yang mana pembuktian terperinci terhadap biaya-biaya tersebut akan penggugat serahkan kemudian. Karenanya PENGGUGAT mereservir hak-hak hukumnya untuk mengajukan perincian biaya-biaya dimaksud selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung.

Immateriil:

Akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT dimaksud, PENGGUGAT harus menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya guna mengurus penyelesaian perkara dimaksud, dimana akibat tersitanya perhatian dan waktu PENGGUGAT untuk mengurus permasalahan *a quo*, PENGGUGAT telah kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan/berusaha (investasi) akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT sebagaimana terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan saat gugatan ini diajukan, antara lain dengan dikuasai dan dinikmatinya secara tidak sah dana investasi PENGGUGAT maupun barang-barang bergerak yang telah PENGGUGAT beli, yang bila dihitung secara keseluruhan berjumlah sebesar USD 3,506,094.79 (tiga juta lima ratus enam ribu sembilan puluh empat Dollar Amerika Serikat koma tujuh puluh sembilan sen). Oleh karena itu nyata kiranya bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian immateriil, yang tidak akan bisa dipulihkan dengan cara apapun, dengan demikian **PENGGUGAT menuntut PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian immateriil dimaksud kepada PENGGUGAT, dengan uang senilai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah);**

PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI

97. Bahwa untuk mencegah kerugian-kerugian lebih lanjut pada PENGGUGAT selama proses pemeriksaan terhadap gugatan *a quo* dilakukan, sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon agar Pengadilan

Hal 58 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan berkenan memutus dalam putusan provisi sebagai berikut:

- a) Menyatakan dalam *status quo* sejumlah 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) lembar saham TERGUGAT I, dengan besaran nilai masing-masing saham sebesar Rp 9.530.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah) sebagaimana dimaksud di dalam Akta Jual Beli Saham No. 43, tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi ,serta sebagaimana disetujui melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat TERGUGAT I No. 42, tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi;
- b) Menyatakan dalam *status quo* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tucan Pumpco Services Indonesia (TERGUGAT I) No. 42, tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Elvie Sahdalena, S.H., M.H., berkedudukan di Bekasi;
- c) Menyatakan dalam *status quo* Akta Jual Beli Saham PT Tucan Pumpco Services Indonesia (TERGUGAT I) No. 43, tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi;
- d) Menyatakan dalam *status quo* sejumlah barang bergerak sebagaimana diikutsertakan kedalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-004116 HT.04.06.TH.2006/STD, tanggal 15 Juni 2006 sebagaimana terakhir kali diubah melalui dokumen Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010, tanggal 26 Agustus 2010, sebagai berikut:

| No. | Jumlah | Jenis Barang |
|-----|--------|---|
| 1. | 1 unit | Twin Cementing Pump c/w Accesories and Control 1 ea-Nash Innovering |
| 2. | 1 unit | Twin Cementing Pumps complete with Accesories and Control (T-004) |
| 3. | 1 unit | Twin Cementing Pumps c.w. Acc. & Control TC#08 |
| 4. | 1 unit | Mini Mixing Plan Complete with Accesories and Control |

Hal 59 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| No. | Jumlah | Jenis Barang |
|-----|--------|--|
| 5. | 1 unit | Batch Mixer complete with Accesories and Control |
| 6. | 1 unit | Silo |
| 7. | 1 unit | HVLP Air Compressor Unit |
| 8. | 1 unit | Air Compressore |
| 9. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 10. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 11. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 12. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 13. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 14. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 15. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 16. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 17. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 18. | 1unit | Tank capacity 16000 L |
| 19. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 20. | 1 unit | Cementing Head C/W Double Manifold |
| 21. | 1 unit | Cementing Head |
| 22. | 1 unit | Purchase equipment P-Tank (Big) |
| 23. | 1 unit | Purchase equipment P-Tank (Small) |
| 24. | 1 unit | Container 40 Feet |
| 25. | 1 unit | Cutting Pod |
| 26. | 1 unit | Cutting Pod |
| 27. | 1 unit | Cutting Pod |
| 28. | 1 unit | Cutting Pod |
| 29. | 1 unit | Recondition T08 Eng 8V71 |
| 30. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 31. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 32. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 33. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 34. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 35. | 1 unit | Silo |
| 36. | 1 unit | Silo |

Hal 60 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



- e) Menyatakan dalam *status quo* Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Peralatan Nomor 62, tanggal 13 Juni 2006, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H. pengganti dari Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
- f) Menyatakan dalam *status quo* Pernyataan Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010, tanggal 26 Agustus 2010, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-004116.HT.04.06.TH.2006/STD, tanggal 15 Juni 2006 dan Pernyataan Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W7-870.HT.04.07.TH.2006/P, tanggal 6 September 2006 dan Nomor W7-1360.AH.05.02.TH.2009/P, tanggal 3 Desember 2009;
- g) Memerintahkan TERGUGAT IV maupun TERGUGAT VI dan atau pihak-pihak lain yang memperoleh hak dari Akta Jual Beli Saham No. 43 tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat TERGUGAT I No. 42 tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi untuk tidak melakukan upaya hukum apapun yang bersifat mengalihkan atau memanfaatkan sejumlah 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham TERGUGAT I, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
- h) Memerintahkan TERGUGAT III dan atau pihak lain yang memperoleh hak dari Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-004116 HT.04.06.TH.2006/STD tanggal 15 Juni 2006 sebagaimana terakhir kali diubah melalui dokumen Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010 tanggal 26 Agustus 2010, untuk tidak melakukan upaya hukum apapun yang bersifat mengalihkan atau memanfaatkan sejumlah barang bergerak yang terdiri dari:

| No. | Jumlah | Jenis Barang |
|-----|--------|---|
| 1. | 1 unit | Twin Cementing Pump c/w Accesories and Control 1 ea-Nash Innovering |
| 2. | 1 unit | Twin Cementing Pumps complete with Accesories and Control (T-004) |

Hal 61 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No. | Jumlah | Jenis Barang |
|-----|--------|---|
| 3. | 1 unit | Twin Cementing Pumps c.w. Acc. & Control TC#08 |
| 4. | 1 unit | Mini Mixing Plan Complete with Accesories and Control |
| 5. | 1 unit | Batch Mixer complete with Accesories and Control |
| 6. | 1 unit | Silo |
| 7. | 1 unit | HVLP Air Compressor Unit |
| 8. | 1 unit | Air Compressore |
| 9. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 10. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 11. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 12. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 13. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 14. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 15. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 16. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 17. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 18. | 1unit | Tank capacity 16000 L |
| 19. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 20. | 1 unit | Cementing Head C/W Double Manifold |
| 21. | 1 unit | Cementing Head |
| 22. | 1 unit | Purchase equipment P-Tank (Big) |
| 23. | 1 unit | Purchase equipment P-Tank (Small) |
| 24. | 1 unit | Container 40 Feet |
| 25. | 1 unit | Cutting Pod |
| 26. | 1 unit | Cutting Pod |
| 27. | 1 unit | Cutting Pod |
| 28. | 1 unit | Cutting Pod |
| 29. | 1 unit | Recondition T08 Eng 8V71 |
| 30. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 31. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 32. | 1 unit | Water Tanks Recondition |

Hal 62 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No. | Jumlah | Jenis Barang |
|-----|--------|-------------------------|
| 33. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 34. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 35. | 1 unit | Silo |
| 36. | 1 unit | Silo |

sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

- i) Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) untuk tidak melakukan tindakan administratif termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran dan pengesahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tucan Pumpco Services Indonesia (TERGUGAT I) No. 42 tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi dan Akta Jual Beli Saham PT Tucan Pumpco Services Indonesia (TERGUGAT I) No. 43 tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi;
- j) Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Kantor Pendaftaran Fidusia Wilayah DKI. Jakarta (Turut Tergugat II) untuk tidak melakukan segala bentuk tindakan administratif, termasuk namun tidak terbatas menerima, mencatat, maupun mengesahkan segala bentuk permohonan pendaftaran maupun perubahan terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-004116 HT.04.06.TH.2006/STD tanggal 15 Juni 2006 sebagaimana terakhir kali diubah melalui dokumen Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010 tanggal 26 Agustus 2010;
- k) Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan atau pihak-pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per-hari apabila tidak mematuhi dan/atau melanggar putusan provisi ini, sampai dengan dipatuhinya kembali putusan provisi *a quo*.

PERMOHONAN SITA JAMINAN

Hal 63 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



98. Bahwa untuk mencegah dilakukannya tindakan-tindakan hukum dari PARA TERGUGAT yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mengakibatkan terjadinya peralihan hak atas sejumlah 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham TERGUGAT I maupun sejumlah barang bergerak sebagaimana dimaksud didalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-004116 HT.04.06.TH.2006/STD tanggal 15 Juni 2006 sebagaimana terakhir kali diubah melalui dokumen Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010 tanggal 26 Agustus 2010, Maka PENGGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap:

- a) Sejumlah **2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham TERGUGAT I** dengan besaran nilai masing-masing saham sebesar Rp.9.530.000,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah) atau senilai Rp.26.521.990.000 (dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah); yang mana apabila dikonversikan kedalam mata uang Dollar Amerika Serikat memiliki nilai sama dengan USD 2.783.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu Dollar Amerika Serikat), sebagaimana dimaksud di dalam Akta Jual Beli Saham PT Tucan Pumpco Services Indonesia No. 43 tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi dan diperkuat dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar TERGUGAT I Nomor 5, tanggal 17 September 2009, yang dibuat dihadapan Ilwa, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang; dan
- b) Sejumlah barang bergerak yang terdiri dari:

| No. | Jumlah | Jenis Barang |
|-----|--------|--|
| 1. | 1 unit | Trailer Mounted Cementer Pump (TC 003) |
| 2. | 1 unit | Trailer Mounted Twin Cementer Pump (TC 005) |
| 3. | 1 unit | Blending Truck (TC 006) |
| 4. | 1 unit | Batch Mixer complete with Accesories and controls |
| 5. | 1 unit | Twin Cementing Pump Complete with Accesories and control (T-004) |
| 6. | 1 unit | Twin Cementing Pump complete with |

Hal 64 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No. | Jumlah | Jenis Barang |
|-----|--------|---|
| | | Accessories and control (DENARIUS TWIN PUMP) |
| 7. | 1 unit | Single Skid Mounted Pumping Unit No. 1 Complete with Accesories and control |
| 8. | 1 unit | Single Skid Mounted Pumping Unit No. 2 Complete with Accesories and control |
| 9. | 1 unit | Mini Mixing Plan Complete with Accesories and Control |
| 10. | 1 unit | HVLP Air Compressor Unit |
| 11. | 1 unit | Nitrogen Pump Unit |
| 12. | 1 unit | Mitsubishi Winc Truck – FS416R-540137 |
| 13. | 1 unit | Trailer TOKYU TL-2025FU-082380 |
| 14. | 1 unit | Purchase equipment P-Tank (Big) 1 unit Rp 22.000.000,00 |
| 15. | 1 unit | Purchase equipment P-Tank (Small) 1 unit Rp 10.000.000,00 (nilai tukar Rp 8.311,68) |
| 16. | 1 unit | Purchase Twin Cementing Pump C/W Accesories & Control 1 ea- Nash Innoveering USD 125,000.00 (nilai tukar Rp 9.225,00) |
| 17. | 1 unit | Purchase 2 unit Water Tank – PT Paranada Ekayasa |
| 18. | 1 unit | Purchase 1 unit Big Water Tank – PT Bestindo Citra Samudra |
| 19. | 1 unit | Purchase 1 unit Small Water Tank – PT Bestindo Citra Samudra |
| 20. | 1 unit | Purchase 1 unit Pod 40 Cuft + Accesories – PT Vasco Nusa Servindo |
| 21. | 1 unit | Purchase for payment of Container 40 Feet for Chemical (PT Subur Sedaya Maju) |
| 22. | 1 unit | Water Tank 125 bbl |
| 23. | 1 unit | UCA |
| 24. | 1 unit | Mini Mixing Cementing Plant C/W Accesories |
| 25. | 1 unit | Cementing Head 13-3/8 C/W Manifold |
| 26. | 1 unit | Skid Mounted Cementing TC#04 |

Hal 65 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No. | Jumlah | Jenis Barang |
|-----|--------|---|
| 27. | 1 unit | Semi Low Bed Trailer for TC#8 |
| 28. | 1 unit | Mud Balance Type 140 C/W Marsh Funnel |
| 29. | 1 unit | Water Tank 125 bbl |
| 30. | 1 unit | Tail Trailer |
| 31. | 1 unit | Water Tank |
| 32. | 1 unit | Twin Cementing Pump C/W Acc. & Control TC#08 |
| 33. | 1 unit | Cementing Head |
| 34. | 1 unit | Flow Meter 4" C/W MC II – 1 ea |
| 35. | 1 unit | Flow Meter 2" 150.000 psi completed 6 ea |
| 36. | 1 unit | Compressore 1 unit |
| 37. | 1 unit | Retrivable Packer 7" |
| 38. | 1 unit | RBP 7" + 1 unit Running Tools + 1 unit |
| 39. | 1 unit | Display Halliburton Type MC II C/W magnetic pick + Turbin Flow Meter 2" Kit |
| 40. | 1 unit | Wilden Pump 3" for Chemical 1 unit |
| 41. | 1 unit | Container 40 feet |
| 42. | 1 unit | Air Compressore 1 unit |
| 43. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 44. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 45. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 46. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 47. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 48. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 49. | 1 unit | Cementing Head C/W Double Manifold |
| 50. | 1 unit | Cutting Pod |
| 51. | 1 unit | Cutting Pod |
| 52. | 1 unit | Cutting Pod |
| 53. | 1 unit | Cutting Pod |
| 54. | | Recondition T08 Eng 8V71 |
| 55. | 1 unit | Water Tank Recondition |
| 56. | 1 unit | Water Tank Recondition |
| 57. | 1 unit | Water Tank Recondition |

Hal 66 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No. | Jumlah | Jenis Barang |
|-----|--------|------------------------|
| 58. | 1 unit | Water Tank Recondition |
| 59. | 1 unit | Water Tank Recondition |
| 60. | 1 unit | Silo |
| 61. | 1 unit | Silo |
| 62. | 1 unit | Tank Capacity 16000 L |
| 63. | 1 unit | Tank Capacity 16000 L |
| 64. | 1 unit | Tank Capacity 16000 L |
| 65. | 1 unit | Tank Capacity 16000 L |
| 66. | 1 unit | Tank Capacity 16000 L |
| 67. | 1 unit | Container 20 feet |

sebagaimana dimaksud didalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-004116 HT.04.06.TH.2006/STD tanggal 15 Juni 2006 sebagaimana terakhir kali diubah melalui dokumen Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010 tanggal 26 Agustus 2010;

- c) Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban PARA TERGUGAT berdasarkan putusan dalam perkara *a quo* dan untuk mencegah gugatan ini tidak menjadi *illusioir* (sia-sia) di kemudian hari apabila gugatan ini nantinya dikabulkan, maka PENGGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap harta kekayaan milik masing-masing TERGUGAT di dalam perkara ini, yang perinciannya akan diserahkan kemudian. Karenanya PENGGUGAT mereservir haknya untuk mengajukan perincian objek sita jaminan dimaksud selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung;
- d) Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh PARA TERGUGAT, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk

Hal 67 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



memeriksa, mengadili dan selanjutnya memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menyatakan dalam *status quo* sejumlah 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) lembar saham TERGUGAT I, dengan besaran nilai masing-masing saham sebesar Rp 9.530.000,00 (sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu Rupiah) sebagaimana dimaksud di dalam Akta Jual Beli Saham No. 43, tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi ,serta sebagaimana disetujui melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat TERGUGAT I No. 42, tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi;
2. Menyatakan dalam *status quo* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tucan Pumpco Services Indonesia (TERGUGAT I) No. 42, tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Elvie Sahdalena, S.H., M.H., berkedudukan di Bekasi;
3. Menyatakan dalam *status quo* Akta Jual Beli Saham PT Tucan Pumpco Services Indonesia (TERGUGAT I) No. 43, tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi;
4. Menyatakan dalam *status quo* sejumlah barang bergerak sebagaimana diikutsertakan kedalam Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-004116 HT.04.06.TH.2006/STD, tanggal 15 Juni 2006 sebagaimana terakhir kali diubah melalui dokumen Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010, tanggal 26 Agustus 2010, sebagai berikut:

| No. | Jumlah | Jenis Barang |
|-----|--------|---|
| 1. | 1 unit | Twin Cementing Pump c/w Accesories and Control 1 ea-Nash Innovering |
| 2. | 1 unit | Twin Cementing Pumps complete with Accesories and Control (T-004) |
| 3. | 1 unit | Twin Cementing Pumps c.w. Acc. & Control TC#08 |
| 4. | 1 unit | Mini Mixing Plan Complete with Accesories and |

Hal 68 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No. | Jumlah | Jenis Barang |
|-----|--------|--|
| | | Control |
| 5. | 1 unit | Batch Mixer complete with Accesories and Control |
| 6. | 1 unit | Silo |
| 7. | 1 unit | HVLP Air Compressor Unit |
| 8. | 1 unit | Air Compressore |
| 9. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 10. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 11. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 12. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 13. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 14. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 15. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 16. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 17. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 18. | 1unit | Tank capacity 16000 L |
| 19. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 20. | 1 unit | Cementing Head C/W Double Manifold |
| 21. | 1 unit | Cementing Head |
| 22. | 1 unit | Purchase equipment P-Tank (Big) |
| 23. | 1 unit | Purchase equipment P-Tank (Small) |
| 24. | 1 unit | Container 40 Feet |
| 25. | 1 unit | Cutting Pod |
| 26. | 1 unit | Cutting Pod |
| 27. | 1 unit | Cutting Pod |
| 28. | 1 unit | Cutting Pod |
| 29. | 1 unit | Recondition T08 Eng 8V71 |
| 30. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 31. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 32. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 33. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 34. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 35. | 1 unit | Silo |

Hal 69 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No. | Jumlah | Jenis Barang |
|-----|--------|--------------|
| 36. | 1 unit | Silo |

5. Menyatakan dalam *status quo* Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Peralatan Nomor 62, tanggal 13 Juni 2006, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H. pengganti dari Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
6. Menyatakan dalam *status quo* Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010, tanggal 26 Agustus 2010, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-004116.HT.04.06.TH.2006/STD, tanggal 15 Juni 2006 dan Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W7-870.HT.04.07.TH.2006/P, tanggal 6 September 2006 dan Nomor W7-1360.AH.05.02.TH.2009/P, tanggal 3 Desember 2009;
7. Memerintahkan TERGUGAT IV maupun TERGUGAT VI dan atau pihak-pihak lain yang memperoleh hak dari Akta Jual Beli Saham No. 43 tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat TERGUGAT I No. 42 tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi untuk tidak melakukan upaya hukum apapun yang bersifat mengalihkan atau memanfaatkan sejumlah 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham TERGUGAT I, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
8. Memerintahkan TERGUGAT III dan atau pihak lain yang memperoleh hak dari Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010, tanggal 26 Agustus 2010, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-004116.HT.04.06.TH.2006/STD, tanggal 15 Juni 2006 dan Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W7-870.HT.04.07.TH.2006/P, tanggal 6 September 2006 dan Nomor W7-1360.AH.05.02.TH.2009/P, tanggal 3 Desember 2009, untuk tidak melakukan upaya hukum apapun yang bersifat mengalihkan atau memanfaatkan sejumlah barang bergerak yang terdiri dari:

Hal 70 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No. | Jumlah | Jenis Barang |
|-----|--------|---|
| 1. | 1 unit | Twin Cementing Pump c/w Accesories and Control 1 ea-Nash Innovering |
| 2. | 1 unit | Twin Cementing Pumps complete with Accesories and Control (T-004) |
| 3. | 1 unit | Twin Cementing Pumps c.w. Acc. & Control TC#08 |
| 4. | 1 unit | Mini Mixing Plan Complete with Accesories and Control |
| 5. | 1 unit | Batch Mixer complete with Accesories and Control |
| 6. | 1 unit | Silo |
| 7. | 1 unit | HVLP Air Compressor Unit |
| 8. | 1 unit | Air Compressore |
| 9. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 10. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 11. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 12. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 13. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 14. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 15. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 16. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 17. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 18. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 19. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 20. | 1 unit | Cementing Head C/W Double Manifold |
| 21. | 1 unit | Cementing Head |
| 22. | 1 unit | Purchase equipment P-Tank (Big) |
| 23. | 1 unit | Purchase equipment P-Tank (Small) |
| 24. | 1 unit | Container 40 Feet |
| 25. | 1 unit | Cutting Pod |
| 26. | 1 unit | Cutting Pod |
| 27. | 1 unit | Cutting Pod |
| 28. | 1 unit | Cutting Pod |

Hal 71 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No. | Jumlah | Jenis Barang |
|-----|--------|--------------------------|
| 29. | 1 unit | Recondition T08 Eng 8V71 |
| 30. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 31. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 32. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 33. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 34. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 35. | 1 unit | Silo |
| 36. | 1 unit | Silo |

sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

9. Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) untuk tidak melakukan tindakan administratif termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran dan pengesahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tucan Pumpco Services Indonesia (TERGUGAT I) No. 42 tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi dan Akta Jual Beli Saham PT Tucan Pumpco Services Indonesia (TERGUGAT I) No. 43 tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi;
10. Memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Kantor Pendaftaran Fidusia Wilayah DKI. Jakarta (Turut Tergugat II) untuk tidak melakukan segala bentuk tindakan administratif, termasuk namun tidak terbatas menerima maupun mencatat segala bentuk permohonan pendaftaran maupun perubahan terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7-004116 HT.04.06.TH.2006/STD tanggal 15 Juni 2006 sebagaimana terakhir kali diubah melalui dokumen Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010 tanggal 26 Agustus 2010;
11. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan atau pihak-pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per-hari

Hal 72 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



apabila tidak mematuhi dan/atau melanggar putusan provisi ini, sampai dengan dipatuhinya kembali putusan provisi a quo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Provisi yang diajukan PENGGUGAT;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan;
4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan batal dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tucan Pumpco Services Indonesia Nomor 42, tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi;
6. Menyatakan batal dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli Saham PT Tucan Pumpco Services Indonesia Nomor 43, tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi
7. Menyatakan batal dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Peralatan Nomor 62, tanggal 13 Juni 2006, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H. pengganti dari Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
8. Menyatakan batal dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum Pernyataan Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010, tanggal 26 Agustus 2010, beserta turunannya, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-004116.HT.04.06.TH. 2006/STD, tanggal 15 Juni 2006 dan Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W7-870.HT.04.07.TH.2006/P, tanggal 6 September 2006 dan Nomor W7-1360.AH.05.02. TH.2009/P, tanggal 3 Desember 2009;
9. Menyatakan sejumlah barang bergerak yang terdiri dari:

| No. | Jumlah | Jenis Barang |
|-----|--------|---|
| 1. | 1 unit | Twin Cementing Pump c/w Accesories and Control 1 ea-Nash Innovering |
| 2. | 1 unit | Twin Cementing Pumps complete with Accesories and Control (T-004) |

Hal 73 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No. | Jumlah | Jenis Barang |
|-----|--------|---|
| 3. | 1 unit | Twin Cementing Pumps c.w. Acc. & Control TC#08 |
| 4. | 1 unit | Mini Mixing Plan Complete with Accesories and Control |
| 5. | 1 unit | Batch Mixer complete with Accesories and Control |
| 6. | 1 unit | Silo |
| 7. | 1 unit | HVLP Air Compressor Unit |
| 8. | 1 unit | Air Compressore |
| 9. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 10. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 11. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 12. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 13. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 14. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 15. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 16. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 17. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 18. | 1unit | Tank capacity 16000 L |
| 19. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 20. | 1 unit | Cementing Head C/W Double Manifold |
| 21. | 1 unit | Cementing Head |
| 22. | 1 unit | Purchase equipment P-Tank (Big) |
| 23. | 1 unit | Purchase equipment P-Tank (Small) |
| 24. | 1 unit | Container 40 Feet |
| 25. | 1 unit | Cutting Pod |
| 26. | 1 unit | Cutting Pod |
| 27. | 1 unit | Cutting Pod |
| 28. | 1 unit | Cutting Pod |
| 29. | 1 unit | Recondition T08 Eng 8V71 |
| 30. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 31. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 32. | 1 unit | Water Tanks Recondition |

Hal 74 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



| No. | Jumlah | Jenis Barang |
|-----|--------|-------------------------|
| 33. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 34. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 35. | 1 unit | Silo |
| 36. | 1 unit | Silo |

Adalah milik PENGGUGAT;

10. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT, yakni:
 - a. Kerugian Materiil sebesar USD 3,506,094.79 (tiga juta lima ratus enam ribu sembilan puluh empat Dollar Amerika Serikat koma tujuh puluh sembilan sen), beserta biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT untuk mengurus dan mengupayakan pengembalian dana investasi PENGGUGAT dari TERGUGAT I dengan nilai total sebesar USD 75,000.00 (tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat);
 - b. Kerugian Immateriil senilai Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah);
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila PARA TERGUGAT lalai atau tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara pokok ini.
12. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari diajakannya perkara ini oleh PENGGUGAT.

ATAU apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat X dan Tergugat XI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. **Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur** (*Obscure Libel*)

Hal 75 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



Bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah kabur dan tidak jelas (*obscure libel*), kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan *sebagai* berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, apakah atas dasar Perbuatan Melawan Hukum ATAUKAH Wanprestasi. Bahwa gugatan Penggugat dimulai dengan dalil-dalil gugatan mengenai pelanggaran-pelanggaran Para Tergugat terhadap MoU (Memorandum of *Understanding*), akan tetapi sebagian dalil-dalil lainnya dalam gugatan Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa gugatan diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum. Sehingga tidak jelas apakah gugatan ini mengenai wanprestasi atau PMH (Perbuatan Melawan Hukum).
- Bahwa dalam Posita butir 48-95 Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbutan Melawan Hukum.
- Bahwa judul gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum, namun dalam posita gugatan butir 1-47, Penggugat telah menunjukkan dalil-dalil hubungan hukum Para Tergugat dengan Penggugat sebagai pihak-pihak yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu Perjanjian Investasi yang tertuang dalam suatu MoU (Memorandum of *Understanding*).
- Bahwa kedua jenis tuntutan tersebut mempunyai sifat dan hakekat yang berbeda, karena tuntutan wanprestasi adalah bersumber dari adanya perjanjian, sedangkan tuntutan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) berasal dari perikatan yang timbul dari undang-undang, BUKAN perjanjian.
- Bahwa penggabungan tuntutan tersebut bertentangan dengan hukum acara perdata sebagaimana disebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986, yang berbunyi sebagai berikut : "*Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula*".
- Bahwa selain itu, menurut M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Ha1.455, dikatakan:

Hal 76 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



"Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan :

- Tidak *dibenarkan* mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan".

Bahwa dengan demikian telah terbukti cara penggabungan tuntutan yang demikian bertentangan dengan hukum acara dan doktrin ilmu hukum, oleh karena itu layak jika gugatan Penggugat tersebut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo.

- Bahwa PN Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara ini secara substansial karena prinsip dasar hukum/sistem hukum yang berbeda antara sistem hukum yang digunakan dan menjadi dasar timbulnya hak kewajiban antara para pihak dalam perkara a quo dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pengugat, timbulnya hak dan kewajiban Pengugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah berdasarkan adanya MoU yang dibuat pada tanggal 14 Februari 2008 dan Akta Pengakuan Hutang (Acknowledgement of Indebtedness = Aol), yang dibuat di Notaris Shirley M. Neal di Maryland — USA (Amerika Serikat), pada 25 April 2008.
- Bahwa sistem hukum di Amerika Serikat menganut system Common Law (Anglo Saxon) sedangkan Indonesia menganut system Civil Law (Eropa Kontinental).
- Bahwa kedua sistem hukum tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar baik dari sisi aturan hukum secara materil dan terutama pelaksanaan proses penyelesaian dalam sengketa (hukum acara).
- Bahwa dengan perbedaan sistem hukum tersebut adalah tidak dapat dibenarkan hubungan hukum yang timbul atas dasar sistem hukum common law kemudian diselesaikan sengketanya dengan menggunakan sistem hukum civil law.

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan

Hal 77 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



- Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui benar oleh Tergugat.
2. Bahwa memang benar Tergugat 1 mempunyai hubungan hukum dengan pihak Penggugat melalui MoU (*Memorandum of Understanding*) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, yaitu ada kerjasama dan /atau rencana pembelian saham dan /atau penyertaan civia (modal) dari Penggugat ke Tergugat I sebagaimana terdapat pada butir No. 1 MOU.
 3. Bahwa tidak benar jumlah dana yang pernah diberikan oleh Penggugat ke Tergugat I (yang tercatat dalam data neraca keuangan /manajemen PT. Tucan PSI) tidak sebesar yang disampaikan oleh Penguat dalam gugatannya.
 4. Bahwa memang benar bahwa Penggugat telah menarik diri selaku investor dengan status calon pemegang saham dari Tergugat I, Melalui surat pernyataan tertulis yang disampaikan tertanggal 20 Mei 2009.
 5. Bahwa dikarenakan tertanggal 20 Mei 2009 Penggugat telah menarik diri selaku investor dengan status calon pemegang saham. Maka Keputusan Rapat Tergugat 1 No 42 tanggal 8 November 2012 adalah sah dan sesuai Perundang- undangan yang berlaku sehingga tidak benar dengan yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana terdapat pada butir no 53.
 6. Bahwa sehingga pengalihan saham Tergugat I sebagaimana akta Jual beli Saham No 43 yang dibuat dihadapan Sandalena, S.H., M.H Notaris dikota Bekasi tertanggal 8 November 2012 adalah sah, karena kedudukan hukum Penggugat sudah tidak lagi sebagai kreditor, oleh karena itu Penggugat tidak lagi memiliki hak sebagaimana yang didalilkan Penggugat.
 7. Bahwa perubahan sertifikat jaminan Fidusia No. W7.1003 AH.05.02 TH 2010 dibuat tanggal 26 Agustus 2010 atas perubahan jaminan fidusia No.62 tanggal 13 Juni 2006 dan serifikat Jaminan Fidusia No. W7-004116 HT.0.06.TH.2006/STD tanggal 15 Juni 2006, perubahan tersebut dilakukan setelah Penggugat menarik diri dari perjanjian MoU sehingga sangat aneh apabila dalam petitum Penggugat meminta pembatalan atas perubahan sertifikat jaminan fidusia No. W7.1003 AH.05.02 TH 2010.
 8. Bahwa sangat aneh dan tidak jelas kedudukan hukum Penggugat dalam

Hal 78 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum, dimana Penggugat sudah mengetahui sebelumnya akta perjanjian jaminan fidusia atas peralatan Nomor 62, tanggal 13 juni 2006, kemudian Penggugat meminta untuk pembatalan terhadap akta perjanjian jaminan fidusia atas peralatan Nomor 62, tanggal 13 juni 2006 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H sedangkan Penggugat baru mengikatkan diri dengan Tergugat I dalam MoU tertanggal 14 Februari 2008 dan kemudian menarik diri pada tanggal 20 Mei 2009.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga karenanya TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk Verlaard*) ; atau
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat bagi kepentingan Para Tergugat (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV dan Tergugat VI telah memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI, menolak dengan Tegas seluruh dalil dalil Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya, kecuali mengenai hal hal yang secara jelas dan tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat IV dan Tergugat VI.

1. **Bahwa Gugatan yang di tujukan terhadap Tergugai VI tidak jelas.**
Gugatan yang diajukan terhadap Tergugat VI tidak jelas, apakah sebagai Pribadi atau Pengurus Perseroan, karena Tergugat VI sekarang ini selaku Direksi PT. Perintis Geocem (Tergugat IV) , Oleh karena Tergugat IV yang sudah menjadi Badan Hukum (Recht

Hal 79 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



Person) yang berdiri sendiri sebagai Subjeck hukum , sehingga dengan demikian Tergugat VI tidak berkwalitas sebagai pihak dalam perkara ini, dan menurut Hukum posisi Tergugat VI tersebut harus jelas diikuti sertakan sebagai Tergugat, Apakah Pribadi atau Pengurus Perseroan dan masing masing tidak bisa disatukan.

2. **Bahwa gugatan Penggugat Kabur/Tidak jelas/Obscuur libel,**

Gugatan Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) konstruksi Hukum yang berbeda, yang masing masing tunduk kepada peraturan Hukum yang berbeda yaitu ; dasar hukum adalah gugatan Perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) sedangkan fundamentum petendi (Posita) adalah mengenai Wanprestasi, yang kemudian Penggugat mengkwalfisir sebagai perbuatan melawan hukum.

Maka berdasarkan Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VI mohon yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A-Quo berkenan memutuskan :

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VI.
2. Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan **gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap masuk dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI menolak seluruhnya dalil dalil Penggugat khususnya yang di tujukan kepada Tergugat IV dan Tergugat VI karena tidak berdasarkan hukum sama sekali.
3. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI **tidak dapat di kwalifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum** atas pembelian saham PT.Tucan Pumpco Services Indonesia sejumlah 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham, **sesuai dengan Akta Jual bell saham No. 43, Tertanggal 8 Nopember 2012**, yang dibuat dihadapan Elvie Sandalena, SH,MH, Notaris di Bekasi, karena Tergugat IV dan Tergugat VI membeli Saham Tergugat I adalah dengan Iktikad baik, dan pembeli yang beriktikad baik dilindungi oleh Undang-undang.
4. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI, **sama sekali tidak mengetahui** tentang adanya hubungan bisnis Antara Penggugat, Tergugat I dan

Hal 80 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



Tergugat V, hal rencana pengambilalihan sejumlah saham PT. Tukan Pumpco Services Indonesia (Tergugat I) oleh Penggugat pada Tahun 2008, sesuai dengan Perjanjian Memorandum of Understanding pada Tanggal 14 Februari 2008, yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat V sesuai dalil Penggugat.

5. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI **menolak dengan tegas** posita gugatan butir (51) dan butir (52) Penggugat (halaman 14 dari gugatan), yang mendalilkan, Tergugat IV dan Tergugat VI diiluit sertakan berkewajiban hukum untuk memberitahukan serta memperoleh persetujuan lebih dulu dari Penggugat, sebelum Tergugat IV dan Tergugat VI membeli saham Tergugat I. karena jelas Tergugat IV dan Tergugat VI tidak tahu hubungan hukum /perjanjian yang telah disepakati Antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat V atas saham Tergugat I.
6. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI **menolak dengan tegas** posita gugatan butir(64) dan butir(65) penggugat (halaman 17 dari gugatan) yang mendalilkan "mengikut sertakan Tergugat IV dan Tergugat VI dinyatakan sebagai Perbuatan melawan hukum atas pengambilalihan saham Tergugat I, **dalil tersebut tidak ada dasar hukumnya**, Tergugat IV dan Tergugat VI tidak pernah mempunyai hubungan hukum dan menerbitkan kerugian terhadap Penggugat. Pembelian saham Terggugat I oleh Tergugat IV dan Tergugat VI dibuat di hadapan Notaris dan murni dengan iktikad baik dan jual beli saham tersebut sah secara hukum terlepas apakah si penjual (Tergugat I) berhak melakukan penjualan saham tersebut, sehingga **si pembeli harus dilindungi oleh Hukum. (Putusan MA No 932.K/Sip/1973, Tanggal 12 Nopember 1975)**, walaupun dalil Penggugat dirugikan akibat saham Tergugat I di jual kepada Tergugat IV dan Tergugat VI, sama sekali bukan tanggung jawab hukum dari Tergugat IV dan Tergugat VI, **melainkan tanggung jawab hukum dari Tergugat I selaku penjul saham**, oleh karenanya dalil Penggugat yang mengikut sertakan Tergugat IV dan Tergugat VI sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum.

Hal 81 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



7. Bahwa begitu juga posita gugatan butir (68) penggugat (halaman 18 dari gugatan) yang mendalilkan Akta jual beli saham No. 43 Tanggal 8 Nopember 2012 dibatalkan demi hukum, dengan Penggugat berdalil Akta jual beli saham tersebut tidak dapat diakui kebenarannya karena lahir melalui perbuatan melanggar hukum dan berlandaskan iktikad buruk dan Penggugat mengacu kepada aturan pasal 1320 dan pasal 1335 KUH Perdata,dalil **tersebut harus ditolak**. Tergugat IV dan Tergugat VI dengan tegas dan mengakui saham Tergugat I dibeli oleh Tergugat IV dan Tergugat VI adalah dengan iktikad baik dan berlandaskan pasal 1320 KUH Perdata dan mengikat sesuai Pasal 1338 KUH Perdata, Tergugat IV dan Tergugat VI tidak pernah tahu perjanjian Memorandum of Understanding Tanggal 14 Februari 2008 antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat V. kalau sebelumnya Tergugat IV dan Tergugat IV sudah mengetahui adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I hal ; yang mengikat pengambilalihan sejumlah ,saham Tergugat I oleh Penggugat, sangat tidak masuk akal Tergugat IV dan Teigugat VI membeli saham Tergugat I yang masih terikat dengan pihak lain (Penggugat). **Oleh karenanya Akta jual bell Saham No. 43 Tanggal 8 Nopember 2012 adalah sah secara Hukum dengan segala akibat hukumnya**, dan dalil Penggugat agar Akta jual beli Saham No. 43 Tanggal 8 Nopember 2012 dibatalkan harus dikesampingkan.
8. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI **menolak dengan tegas** posita gugatan butir (79) Penggugat (halaman 28 gugatan) yang mendalilkan para Tergugat telah menikmati keuntungan dan realisasi investasi penggugat kepada Tergugat I yang lahir berdasarkan perjanjian MoU, **Tergugat IV dan Tergugat VI tidak pernah menikmati keuntungan atas investasi Penggugat kepada Tergugat I**, Tergugat IV dan Tergugat VI membeli saham Tergugat I pada Tanggal 8 Nopember 2012, (dengan akta jual beli saham No. 43 } dan gugatan Penggugat didaftarkan 27 pebruari 2013, **tentu penggugat harus dengan rill seberapa besar keuntungan yang dinikmati Tergugat IV dan Tergugat VI atas investasinya Penggugat kepada Tergugat L** posita Penggugat tidak jelas

Hal 82 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



seberapa besar keuntungan yang dinikmati Tergugat IV dan Tergugat VI atas pembelian saham Tergugat I. oleh karenanya dalil Penggugat yang mengikut sertakan Tergugat IV dan Tergugat VI menikmati keuntungan atas Investasi Penggugat kepada Tergugat I **adalah mengada ada dan tidak masuk akal**, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum.

9. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI, menolak dengan tegas posita gugatan penggugat yang mengikut sertakan Tergugat IV dan Tergugat VI ikut menanggung kerugian - kerugian yang diderita oleh Penggugat yang menurut perkiraanya penggugat **kerugian Materiil** sebesar `US\$ 3,506,094,79 (tiga **juta lima ratus enam ribu sembilan puluh empat Dollar Amerika Serikat**) dan biaya yang di keluarkan Penggugat untuk mengurus Pengembalian dana Investasi Penggugat dari Tergugat I, **sebesar US\$ 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat)** karena Tergugat IV dan Tergugat VI tidak ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat apalagi merugikan Penggugat, oleh karenanya Tergugat IV dan Tergugat VI hams dilepaskan atas tuntutan Penggugat tersebut karena tidak berdasarkan hukum.
10. Demikian juga mengenai tuntutan immaterial sebesar **Rp.20.000.000.000, (dua puluh miliar rupiah)** yang diajukan oleh Penggugat, yang harus ditanggung juga oleh Tergugat IV dan Tergugat IV haruslah ditolak, karena tuntutan immaterial tersebut hanya dibuat buat raja tanpa dasar hukum yang jelas, apalagi tuntutan immaterial tersebut jauh melebihi tuntutan rasional, sehingga penggugat ingin mendapat keuntungan yang sangat besar dengan mengajukan gugatan ini, dengan mengikut sertakan Tergugat IV dan Tergugat VI tanpa mempertimbangkan azas moral dan azas hukum.
11. Bahwa dengan demikian Tergugat IV dan Tergugat VI, sekali **lagi menyatakan menolak keikutsertaan Tergugat IV dan Tergugat VI untuk menanggung kerugian yang diderita oleh penggugat** maupun tuntutan tuntutan lainnya, baik biaya lain lain sesuai dalil

Hal 83 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



penggugat, karena Tergugat IV dan Tergugat VI tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat.

12. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat mengenai permohonan Putusan Provisi dalam **status Quo** terhadap **sejumlah 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham**, sesuai Akta jual beli saham No. 43, Tanggal 8 Nopember 2012, dan **Akta jual beli saham PT.Tucan Pumpco Services Indonesia (Tergugat I) No. 43, Tanggal 8 Nopember 2012** yang dibuat dihadapan Elvie Sandalena, SH, MH, Notaris di Bekasi, karena Tergugat IV dan Tergugat VI memperoleh hak atas saham tersebut dengan jual beli saham beriktikad baik dan sah menurut hukum dan dilindungi oleh Undang undang (Putusan **MA No 932.K/Sip/1973, Tanggal 12 Nopember 1975**),
13. Bahwa begitu juga permintaan dari posita penggugat dalam permohonan putusan Provisinya, agar memerintahkan Tergugat IV dan Tergugat VI atau pihak lain yang memperoleh hak dari Akta jual beli saham No. 43, Tanggal 8 Nopember 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sandalena, SH, MH, Notaris di Bekasi, untuk tidak melakukan upaya hukum apapun yang bersifat mengalihkan dan memanfaatkan atas **sejumlah 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham Tergugat I**, adalah berlebihan dan harus dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum.
14. Begitu juga permintaan Penggugat agar para Tergugat membayar uang paksa (**dwangsom**) **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar)/hari** jika tidak mematuhi/ melanggar putusan provisi. **harus ditolak**, karena tidak realistis, dan tidak ada dasar hukumnya. dan hal tersebut dilarang keras oleh Mahkamah Agung R.I. dilaksanakan dalam perkara ganti rugi atau pembayaran uang (Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 797/K/Sip/1972, Tanggal 8 Januari 1973)
15. Bahwa permohonan Sita jaminan terhadap **sejumlah 2.783 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) saham Tergugat I**, sebagaimana dimaksud dalam **Akta jual beli saham PT.Tucan Pumpco Services Indonesia (Tergugat I) No. 43, Tanggal 8 Nopember 2012** yang dibuat dihadapan Elvie Sandalena, SH, MH, Notaris di Bekasi, **harus di tolak**, karena Permohonan sita

Hal 84 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



jaminan tersebut tidak berdasarkan hukum, karena Tergugat IV dan Tergugat VI melakukan jual beli saham dengan iktikad baik yang dilindungi oleh Undang-Undang. **Apalagi dalam posita gugatan butir (43) Penggugat (halaman 12 gugatan) Penggugat telah menarik diri selaku investor dengan status talon Pemegang saham Tergugat I melalui surat Pernyataan tertulis yang disampaikan pada Tanggal 20 Mei 2009. (Pernyataan Pembatalan).**

16. Bahwa begitu juga dalil Penggugat memohonkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat, agar gugatan penggugat tidak sia sia (illusionir) di kemudian hari, jika gugatan penggugat dikabulkan, permohonan terhadap penyitaan harta Tergugat IV dan Tergugat VI **harus ditolak** karena tidak berdasarkan hukum. Tergugat IV dan Tergugat VI membeli saham Tergugat I murni iktikad baik tanpa mengetahui hubungan bisnis antara Tergugat I dengan Penggugat.
17. Begitu juga permintaan penggugat, agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/ Putusan Serta Merta, hal ini sudah dilarang oleh Mahkamah Agung R..I, (SEMA No. 3/1964, Tanggal 10 Juli 1964 dan SEMA No. 3/ 1978 Taggal 1 April 1978) dan apalagi dalam perkara A-quo selain tidak beralasan, juga karena tidak memenuhi isi dari Pasal 180 HIR.
18. Bahwa begitu juga Petitum Penggugat, agar menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara tunai/ dan sekaligus kepada penggugat, baik kerugian materiil, Immateriil dan biaya biaya lainnya, Tergugat IV dan Tergugat VI **menolak dengan tegas** diikutsertakannya menanggung kerugian yang diderita Penggugat, karena Tergugat IV dan Tergugat VI sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, apalagi menerbitkan kerugian terhadap penggugat, oleh karenanya permintaan penggugat agar Tergugat IV dan Tergugat VI ikut menanggung secara tanggung renteng, harus ditolak karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum
19. Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI **menolak dengan tegas** petitum penggugat yang mengikutsertakan membayar uang paksa

Hal 85 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dwangsom) **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)/hari**, untuk setiap keterlambatan jika para tergugat lala tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini, petitum penggugat tersebut tidak ada dasar hukumnya.

20. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat IV dan Tergugat VI, Penggugat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI di ikutsertakan menerbitkan kerugian terhadap penggugat dengan perbuatan melawan hukum, sebaliknya Tergugat IV dan Tergugat VI akan membuktikan dalil jawabanya, sehingga yang mulia Majelis Hakim dapat melihat atau menilai, bahwa gugatan Penggugat adalah tidak benar mendalilkan Tergugat IV dan Tergugat VI ikut serta melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat, karena dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat VI mohon kepada yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A-quo berkenan memutus perkara A-Quo dengan putusan menolak gugatan seluruhnya yang ditujukan terhadap Tergugat N dan Tergugat VI.

Maka berdasarkan fakta fakta Hukum sebagaimana terurai diatas, Tergugat IV dan Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim, untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VI.
2. Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan **gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat IV dan Tergugat VI yang berkaitan dengan Akta jual beli saham No. 43, Tanggal 8 Nopember 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sandalena, SH,MH, Notaris di Bekasi.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya terhadap Tergugat IV dan Tergugat VI atau setidaknya tidaknya , gugatan penggugat tidak dapat di terima.

Hal 86 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat IV dan Tergugat VI adalah pihak yang beritikad baik.
3. Menyatakan Akta jual beli Saham No. 43 tanggal 8 Nopember 2012 . antara PT. Tucan Pumpco Services Indonesia (Tergugat I) dengan Tergugat IV adalah Akta yang berlaku sah dan benar secara hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil adilnya (**Ex Aequo et bono**);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, Tergugat X dan Tergugat XI tentang Kompetensi Absolut tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 07 Mei 2014, yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I, X, XI tentang Kompetensi Absolut ditolak;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Oktober 2015 Nomor : 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan PARA TERGUGAT melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tucan Pumpco Services Indonesia Nomor 42, tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi;
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli Saham PT Tucan Pumpco Services Indonesia Nomor 43, tanggal 8 November

Hal 87 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi

5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Pernyataan Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010, tanggal 26 Agustus 2010, dari Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-004116.HT.04.06.TH.2006/STD, tanggal 15 Juni 2006 dan Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W7-870.HT.04.07.TH.2006/P, tanggal 6 September 2006 dan Nomor W7-1360.AH.05.02.TH.2009/P, tanggal 3 Desember 2009;
6. Menyatakan sejumlah barang bergerak yang terdiri dari:

| No. | Jumlah | Jenis Barang |
|-----|--------|---|
| 1. | 1 unit | Twin Cementing Pump c/w Accesories and Control 1 ea-Nash Innovering |
| 2. | 1 unit | Twin Cementing Pumps complete with Accesories and Control (T-004) |
| 3. | 1 unit | Twin Cementing Pumps c.w. Acc. & Control TC#08 |
| 4. | 1 unit | Mini Mixing Plan Complete with Accesories and Control |
| 5. | 1 unit | Batch Mixer complete with Accesories and Control |
| 6. | 1 unit | Silo |
| 7. | 1 unit | HVLP Air Compressor Unit |
| 8. | 1 unit | Air Compressore |
| 9. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 10. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 11. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 12. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 13. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 14. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 15. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 16. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 17. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 18. | 1unit | Tank capacity 16000 L |
| 19. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 20. | 1 unit | Cementing Head C/W Double Manifold |
| 21. | 1 unit | Cementing Head |
| 22. | 1 unit | Purchase equipment P-Tank (Big) |
| 23. | 1 unit | Purchase equipment P-Tank (Small) |
| 24. | 1 unit | Container 40 Feet |
| 25. | 1 unit | Cutting Pod |
| 26. | 1 unit | Cutting Pod |
| 27. | 1 unit | Cutting Pod |
| 28. | 1 unit | Cutting Pod |
| 29. | 1 unit | Recondition T08 Eng 8V71 |
| 30. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 31. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 32. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 33. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 34. | 1 unit | Water Tanks Recondition |

Hal 88 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| No. | Jumlah | Jenis Barang |
|-----|--------|--------------|
| 35. | 1 unit | Silo |
| 36. | 1 unit | Silo |

adalah milik PENGGUGAT;

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, yakni:
 - a. Kerugian Materiil sebesar USD 2.126.52062 dan Rp 100.000.000,00,- + USD.525,048,54 + Rp958.629.000,00. + SGD 13.885.42,-;
 - b. Kerugian Immateriil senilai Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
8. Menolak gugatan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 7.816.000,- (tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding I semula Tergugat I, pada tanggal 28 Nopember 2016, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Januari 2017, kepada Turut Terbanding I semula semula Tergugat II pada tanggal 05 Juni 2017, kepada Pembanding II semula Tergugat III pada tanggal 13 Februari 2017, kepada Turut Terbanding II semula semula Tergugat IV pada tanggal 14 Juni 2017, kepada Turut Terbanding III semula semula Tergugat V pada tanggal 05 Juni 2017, kepada Turut Terbanding IV semula semula Tergugat VI pada tanggal 14 Juni 2017, kepada Turut Terbanding V semula semula Tergugat VII pada tanggal 25 Januari 2017, kepada Turut Terbanding VI semula semula Tergugat VIII pada tanggal 05 Juni 2017, kepada Turut Terbanding VII semula semula Tergugat IX pada tanggal 25 Januari 2017, kepada Turut Terbanding VIII semula semula Tergugat X pada tanggal 15 Juni 2017, kepada Turut Terbanding IX semula semula Tergugat XI pada tanggal 15 Juni 2017, kepada Turut Terbanding X semula semula Turut Tergugat I pada tanggal 06 Februari 2017 dan kepada Turut Terbanding XI semula semula Turut Tergugat II pada tanggal 06 Juli 2017, sebagaimana tersebut

Hal 89 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Relas Pemberitahuan adanya Banding Nomor 133/Pdt.G/2013 /PN.Jkt.Sel.;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding II semula Tergugat III, pada tanggal 13 Desember 2016, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 133/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat III tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 10 Januari 2017, kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Januari 2017, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 05 Juni 2017, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IV pada tanggal 14 Juni 2017, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat V pada tanggal 05 Juni 2017, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat VI pada tanggal 14 Juni 2017, kepada Turut Terbanding V semula Tergugat VII pada tanggal 25 Januari 2017, kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat VIII pada tanggal 25 Januari 2017, kepada Turut Terbanding VII semula Tergugat IX pada tanggal 25 Januari 2017, kepada Turut Terbanding VIII semula Tergugat X pada tanggal 15 Juni 2017, kepada Turut Terbanding IX semula Tergugat XI pada tanggal 15 Juni 2017, kepada Turut Terbanding X semula Tutut Tergugat I pada tanggal 06 Februari 2017, dan kepada Turut Terbanding XI semula Tutut Tergugat II pada tanggal 06 Juli 2017, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan adanya Banding Nomor 133/Pdt.G/2013 /PN.Jkt.Sel.;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding I semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2017, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 30 Agustus 2017, kepada Pembanding II semula Tergugat III pada tanggal 04 September 2017, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat V pada

Hal 90 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2017, kepada Turut Terbanding V semula Tergugat VII pada tanggal 30 Agustus 2017, kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat VIII pada tanggal 30 Agustus 2017, kepada Turut Terbanding VII semula Tergugat IX pada tanggal 30 Agustus 2017, kepada Turut Terbanding VIII semula Tergugat X pada tanggal 30 Agustus 2017, kepada Turut Terbanding IX semula Tergugat XI pada tanggal 30 Agustus 2017, kepada Turut Terbanding X semula Turut Tergugat I pada tanggal 04 September 2017 dan kepada Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat II pada tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat III telah mengajukan Memori Banding tertanggal 02 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 02 Juni 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding II semula Tergugat III tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 05 Januari 2017, kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 14 Juni 2017, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 21 Juli 2017, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IV pada tanggal 14 Juni 2017, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat V pada tanggal 21 Juli 2017, kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat VI pada tanggal 14 Juni 2017, kepada Turut Terbanding V semula Tergugat VII pada tanggal 21 Juli 2017, kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat VIII pada tanggal 21 Juli 2017, kepada Turut Terbanding VII semula Tergugat IX pada tanggal 21 Juli 2017, kepada Turut Terbanding VIII semula Tergugat X pada tanggal 15 Juni 2017, kepada Turut Terbanding IX semula Tergugat XI pada tanggal 15 Juni 2017, kepada Turut Terbanding X semula Turut Tergugat I pada tanggal 05 Juli 2017 dan kepada Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat II pada tanggal 06 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Januari 2017, kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 27 Januari 2017 kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II, kepada Pembanding II semula Tergugat III pada tanggal 13 Februari 2017, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IV pada tanggal 14 Juni 2017, kepada Turut Terbanding III semula Tergugat V pada tanggal 05 Juni 2017,

Hal 91 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



kepada Turut Terbanding IV semula Tergugat VI pada tanggal 14 Juni 2017, kepada Turut Terbanding V semula Tergugat VII pada tanggal 25 Januari 2017, kepada Turut Terbanding VI semula Tergugat VIII pada tanggal 05 Juni 2017, kepada Turut Terbanding VII semula Tergugat IX pada tanggal 25 Januari 2017, kepada Turut Terbanding VIII semula Tergugat X pada tanggal 15 Juni 2017, kepada Turut Terbanding IX semula Tergugat XI pada tanggal 15 Juni 2017, kepada Turut Terbanding X semula Turut Tergugat I pada tanggal 06 Februari 2017 dan kepada Turut Terbanding XI semula Turut Tergugat II pada tanggal 06 Juli 2017, untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I dalam memori bandingnya tertanggal 18 Agustus 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama (Majelis Hakim Tingkat I) telah mengandung kesalahan-kesalahan serta telah keliru menarik kesimpulan dalam memandang Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I (Pembanding) dalam perkara a-quo tentang :
 - A. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure libel*);
 - B. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara a-quo;
2. Bahwa Majelis Tingkat Pertama telah salah dan keliru menilai fakta-fakta hukum atas perkara a-quo dengan tanpa mempertimbangkan dasar dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, memori banding dari Pembanding I semula Tergugat I selengkapnya sebagaimana

Hal 92 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tertanggal 18 Agustus 2017 dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat III dalam memori bandingnya tertanggal 02 Juni 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- I. **Tentang Pembanding sebagai Badan Pemerintahan Amerika Serikat yang bekerjasama dengan Pemerintah Republik Indonesia;**
- II. **Putusan Perkara 133/2013 demi hukum harus dibatalkan karena tidak cermat hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding (Penggugat aquo) tidak ada pernah ada; Hubungan Hukum Pembanding (dahulu Tergugat III) hanyalah dengan Turut Terbanding I (dahulu Tergugat I);**
- III. **Terkait Eksepsi lainnya;**
 - A. Putusan Perkara 133/2013 demi hukum harus dibatalkan karena didasarkan pada gugatan Terbanding yang telah error in persona (Penggugat telah salah menggugat Pembanding karena tidak ada hubungan hukum);
 - B. Majelis Hakim Putusan Perkara 133/2013 telah keliru karena tidak mempertimbangkan gugatan Terbanding (khususnya terhadap Pembanding) sebagai gugatan yang kabur (*obscur*);

TERKAIT POKOK PERKARA

- A. Majelis Hakim Putusan Perkara 133/2013 sangatlah keliru dan tidak cermat karena Pembanding sama sekali tidak berkaitan dengan Terbanding, sekalipun Terbanding tidak menjadi pemilik saham pada Turut Terbanding I;
- B. Putusan Perkara 133/2013 Demi Hukum harus dibatalkan karena tidak teliti memeriksa hubungan hukum para pihak, khususnya Pembanding (dahulu Tergugat III) dengan Terbanding (dahulu Penggugat);
- C. Putusan Perkara 133/2013 Demi Hukum harus dibatalkan karena tidak ada (*dan tidak pula dijelaskan dalam gugatan*) perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding;

Hal 93 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Putusan Perkara 133/2013 telah bertentangan dengan hukum karena Terbanding tidak pernah menjadi pemilik benda-benda sebagaimana didalilkan dalam gugatan;
- E. Putusan Perkara 133/2013 Demi Hukum harus dibatalkan karena tidak memenuhi unsur Pasal 1365 mengingat Pembanding merupakan kreditur yang tidak pernah merugikan Terbanding;
- F. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengabaikan fakta bahwa Pembanding sebagai pihak ketiga beritikad baik sudah seharusnya dilindungi, dan bukannya dirugikan oleh hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, memori banding dari Pembanding II semula Tergugat III selengkapnya sebagaimana memori banding tertanggal 02 Juni 2017 dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut diatas Terbanding semula Penggugat sampai perkara ini diputus ditingkat banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, mempelajari dan mencermati dengan saksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 133 / Pdt. G / 2013 / PN.Jkt. Sel, dan telah pula membaca serta mempelajari secara cermat Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III tersebut, pada pokoknya akan mempertimbangkan hal – hal sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan – pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal Dalam Eksepsi, Dalam Provisi, Dalam Pokok Perkara pada pokoknya in casu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan – pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusan a quo yang pada pokoknya telah mengabulkan untuk sebagian gugatan dari Terbanding semula Penggugat tersebut, karena telah dipertimbangkan secara tepat, benar serta beralasan hukum, dan oleh karena mana maka pertimbangan – pertimbangan hukum a quo diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai butir 7 (tujuh)

Hal 94 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b dari amar putusan a quo, yaitu mengenai besarnya jumlah ganti rugi terhadap kerugian Immateriil yang diderita Terbanding semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karenanya mengenai jumlah ganti rugi Imateriil tersebut harus diperbaiki, dengan jumlah ganti rugi yang patut dan adil sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat dan benar tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara a quo, oleh karena mana maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor. 133 / PDT.G / 2013 / PN.Jkt. Sel, tanggal 29 – Oktober – 2015, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut amar putusnya mengenai hal tersebut harus diperbaiki, yaitu sekedar mengenai besarnya jumlah ganti rugi Imateriil yang harus dibayar oleh para Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat III.

Menimbang, bahwa karena dalam Pengadilan Tingkat Banding Putusan Hakim Tingkat Pertama diperbaiki maka Para Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat III selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, pasal – pasal HIR jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan Undang – Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Republik Indonesia No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- **Menerima** permohonan banding dari Para Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat III.
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 133 / Pdt. G / 2013 / PN.Jkt. Sel, tertanggal 29 Oktober 2015, yang

Hal 95 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai butir ke 7 (tujuh) b dari amar putusan tersebut, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak permohonan Provisi Terbanding semula Penggugat.

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Pembanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat IV, Turut Terbanding IV semula Tergugat VI, Turut Terbanding VIII semula Tergugat X, Turut Terbanding IX semula Tergugat XI.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tucan Pumpco Services Indonesia Nomor 42, tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi;
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli Saham PT Tucan Pumpco Services Indonesia Nomor 43, tanggal 8 November 2012, yang dibuat dihadapan Elvie Sahdalena, S.H., M.H., Notaris di Bekasi;
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Pernyataan Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W7.1003 AH.05.02 TH 2010, tanggal 26 Agustus 2010, dari Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W7-004116.HT.04.06.TH.2006/STD, tanggal 15 Juni 2006 dan Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W7-870.HT.04.07.TH.2006/P, tanggal 6 September 2006 dan Nomor W7-1360.AH.05.02. TH.2009/P, tanggal 3 Desember 2009;
6. Menyatakan sejumlah barang bergerak yang terdiri dari:

| No. | Jumlah | Jenis Barang |
|-----|--------|---|
| 1. | 1 unit | Twin Cementing Pump c/w Accesories and Control 1 ea-Nash Innovering |
| 2. | 1 unit | Twin Cementing Pumps complete with Accesories and Control (T-004) |
| 3. | 1 unit | Twin Cementing Pumps c.w. Acc. & Control TC#08 |
| 4. | 1 unit | Mini Mixing Plan Complete with Accesories and Control |
| 5. | 1 unit | Batch Mixer complete with Accesories and Control |

Hal 96 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| No. | Jumlah | Jenis Barang |
|-----|--------|------------------------------------|
| 6. | 1 unit | Silo |
| 7. | 1 unit | HVLP Air Compressor Unit |
| 8. | 1 unit | Air Compressore |
| 9. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 10. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 11. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 12. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 13. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 14. | 1 unit | Silo (Pressure Tank) |
| 15. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 16. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 17. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 18. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 19. | 1 unit | Tank capacity 16000 L |
| 20. | 1 unit | Cementing Head C/W Double Manifold |
| 21. | 1 unit | Cementing Head |
| 22. | 1 unit | Purchase equipment P-Tank (Big) |
| 23. | 1 unit | Purchase equipment P-Tank (Small) |
| 24. | 1 unit | Container 40 Feet |
| 25. | 1 unit | Cutting Pod |
| 26. | 1 unit | Cutting Pod |
| 27. | 1 unit | Cutting Pod |
| 28. | 1 unit | Cutting Pod |
| 29. | 1 unit | Recondition T08 Eng 8V71 |
| 30. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 31. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 32. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 33. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 34. | 1 unit | Water Tanks Recondition |
| 35. | 1 unit | Silo |
| 36. | 1 unit | Silo |

adalah milik PENGGUGAT;

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Terbanding semula Penggugat, yakni :

- a. Kerugian Materiil sebesar USD 2. 126.52062 dan Rp. 100.000.000,00,- + USD. 525,048,54 + Rp. 958.629.000,00 + SGD 13.885.42,-
- b. Kerugian Immateriil senilai Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 7. 816.000,- (tujuh juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

9. Menolak gugatan selebihnya;

Hal 97 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menghukum** Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 02 Nopember 2017, oleh Kami, H. IMAM SUNGUDI, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, PRAMODANA K.K. ATMADJA,SH., M.Hum., dan ISMAIL,SH.,MH., Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 587/PEN/PDT/2017/PT.DKI, tanggal 04 Oktober 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Rabu, tanggal 08 Nopember 2017** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H. SUPARNO,SH.,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

PRAMODANA K.K.ATMADJA,SH.M.Hum.

H. IMAM SUNGUDI,SH.

ISMAIL,SH.,MH.

Hal 98 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI

H. SUPARNO,SH.MH.

Rincian biaya perkara :

| | |
|--------------------|---|
| Materai | Rp. 6.000,- |
| Redaksi | Rp. 5.000,- |
| <u>Pemberkasan</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). |

Hal 99 dari 99 hal Putusan No. 587/PDT/2017/PT.DKI